



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMA RISKI PANGGILAN RISKI ALIAS
KERONG BIN ZUL PITRI;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 30 September 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lubuk Sikarah Nomor 24 RT 002 RW
001
Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk
Sikarah Kota Solok Sumatera Barat.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan 14 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erma, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Posbakumadin Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 002 RW 005 Kelurahan Nan Balimo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 92/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahma Riski Pgl Riski Alias Kerong Bin Zul Pitri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan melakukan kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dan pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal bunga warna ungu;
 - 1 (satu) helai baju berwarna pink;
 - 1 (satu) helai celana berwarna hitam corak biru, pink, putih;
 - 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (bra) berwarna merah yang sudah terpotong;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih dengan corak biru hitam merk volcanic;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah flasdisk merek ROBOT warna hitam silver;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Slk



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim menghukum Terdakwa seringan-ringannya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kepada Terdakwa Rahma Riski panggilan Riski alias Kerong bin Zul Pitri, dapat kiranya menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan dan permohonan Terdakwa, yang menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan nota pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-60/L.3.15/Eoh.2/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Rahma Riski Pgl Riski Alias Kerong Bin Zul Pitri pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di jalan Sersan Zainal Kelurahan IV Aro Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, telah melakukan dengan sengaja merampas nyama orang lain yaitu Suci Putri Ramadhani Ellya Pgl Suci (ALM), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa mengajak Korban Suci Putri Ramadhan Ellya (Alm) yang merupakan istri siri Terdakwa untuk pergi menemani Terdakwa berbelanja ke Pasar Raya Solok akan tetapi Korban tidak bersedia hingga membuat Terdakwa marah dan melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara memegang erat bagian depan baju Korban dengan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menghempaskan punggung Korban ke sebuah tiang rumah yang terbuat dari kayu yang terletak di lorong samping kamar tidur rumah kontrakan Terdakwa yang berlokasi di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok sebanyak lebih kurang delapan kali, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenturkan kepala belakang Korban dengan sangat keras ke tiang kayu tersebut berkali-kali, sehingga membuat Korban menangis, setelah Korban menangis Terdakwa pergi meninggalkan Korban dirumah;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa hendak mengantar teman Terdakwa untuk pulang ke rumahnya, akan tetapi Korban Suci Putri Ramadhan Ellya keberatan Terdakwa mengantarkan temannya tersebut, meskipun demikian Terdakwa tetap mengantarkan temannya dan hal tersebut yang memicu kembali pertengkaran antara Terdakwa dengan dengan istri siri Terdakwa yang bernama Suci Putri Ramadhan Ellya (ALM), sekembalinya Terdakwa setelah mengantarkan temannya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa melihat Korban dalam posisi duduk sendiri berselunjur di atas kasur yang terdapat dalam kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah dan duduk di samping Korban, karena Korban masih marah terhadap Terdakwa, Korban merebahkan badannya dan berbicara sambil membelakangi Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa merasa tidak nyaman dengan perlakuan Korban dan untuk menghilangkan rasa kesalnya, Terdakwa pergi duduk ke luar rumah sambil merokok;

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dengan maksud menyelesaikan masalah dengan Korban, meskipun Korban masih dalam keadaan marah, Terdakwa tetap meminta Korban untuk duduk dan berbicara sambil menarik tangannya hingga Korban dalam posisi duduk berselonjor, setelah dalam posisi duduk Korban yang masih dalam keadaan marah mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan "barubah lah ang lai anjiang, lah mati gaek ang mode tu juo parangai ang lai" (berubahlah kamu anjing, sudah meninggal orang tua masih juga begitu perangaimu), mendengar kata-kata tersebut Terdakwa menjadi sangat emosi dan langsung mencekik leher Korban sambil mendorong dengan keras dada Korban ke belakang hingga Korban terbaring diatas kasur, kemudian Terdakwa berpindah posisi berlutut di atas paha Korban sambil memukul kepala sebelah kiri dan rahang sebelah kiri Korban menggunakan kepalan tinju tangan kanan Terdakwa secara bertubi-tubi selama lebih kurang satu menit, sementara tangan kiri Terdakwa tetap mencekik leher Korban, saat itu Korban berusaha menangkis pukulan Terdakwa sehingga pukulan Terdakwa melenceng mengenai dada dan payudara Korban, dimana saat itu Korban berusaha melakukan perlawanan hingga membuat suara gaduh dan terdengar oleh ayah Terdakwa yaitu saksi Zul Pitri Pgl Cun yang saat itu tidur di luar kamar

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karena merasa curiga saksi Zul Pitri Pgl Cun menanyakan dari luar kamar dengan mengatakan "manga ang ki ? (sedang apa kamu ki) dan untuk menggelabui ayahnya Terdakwa menjawab "urusan rumah tangga den Bak" (ini urusan rumah tangga saya Pak), mendengar jawaban seperti itu, saksi Zul Pitri Pgl Cun hanya diam saja. Selanjutnya Terdakwa membekap muka Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah bantal selama lebih kurang empat menit sampai Korban tidak bergerak lagi, dimana pada saat Terdakwa membekap muka Korban, tubuh dan kaki Korban menggeliat seperti ingin melepaskan diri, sehingga Terdakwa dengan kuat menekan paha Korban dan bagian bawah perut Korban yang saat itu sedang mengandung dengan umur kandungan 8 (delapan) bulan dengan menggunakan kedua lutut Terdakwa, lalu Terdakwa mengunci tungkai kaki Korban dengan menggunakan kedua tungkai kaki Terdakwa, setelah Korban tidak ada melakukan perlawanan dan tidak bergerak lagi Terdakwa mengangkat bantal dari wajah Korban dan Terdakwa memastikan kalau Korban sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia, setelah Terdakwa yakin Korban meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa memiringkan tubuh Korban menghadap ke kiri, lalu Terdakwa tidur di sebelah Korban;

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB timbul nafsu Terdakwa untuk menyetubuhi Korban, lalu Terdakwa bangun dan merubah posisi tidur Korban yang semula dalam posisi miring ke kiri, lalu Terdakwa terlentangkan, kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Korban menjadi posisi mengangkang, setelah itu Terdakwa mengangkat baju daster yang dikenakan Korban hingga ke atas, yang mana saat itu Korban tidak ada mengenakan celana dalam, lalu Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Korban dan mengeluarmasikan penis Terdakwa di dalam vagina Korban sambil meremas dan menjilati payudara Korban selama lebih kurang dua menit hingga Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma di dalam vagina Korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina Korban dan kembali menurunkan baju daster Korban hingga bawah, setelah itu Terdakwa kembali memiringkan tubuh Korban ke arah kiri dan Terdakwa kembali tidur disebelah Korban dengan memberi batas sebuah bantal diantara Terdakwa dan Korban. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB ada telepon dari saksi Nabila Floura Febriani Collya yang merupakan adik kandung Korban yang meminta Terdakwa untuk menjemput ke tempat kerjanya di Cindy Cafe, akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak bisa menjemput saksi Nabila Floura Febriani Collya karena cuaca hujan, setelah itu Terdakwa kembali tidur di sebelah Korban sampai dengan pukul 06.30 WIB;

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa bangun tidur dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa dengan berteriak mengeluarkan kata-kata “tolong” sebanyak tiga kali dengan sangat keras, tidak lama kemudian saksi Zul Pitri Pgl Cun mengetuk pintu kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membukakan pintu kamar dan saksi Zul Pitri Pgl Cun langsung masuk ke dalam kamar, pada saat saksi Zul Pitri Pgl Cun langsung bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ang pangaan nyo? dek a nyo? baa kok buri-biru nyo ko? ang cakiak nyo ko? (kamu apakah dia? kenapa dia? kenapa kok biru-biru begini? kamu cekik dia?), Terdakwa hanya menjawab “urusan rumah tanggo den Bak” (ini urusan rumah tangga saya Pak). Kemudian saksi Zul Pitri Pgl Cun pergi keluar rumah untuk meminta bantuan kepada warga, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang warga membawa Korban ke Rumah Sakit M. Natsir Solok dan disaat dilakukan pemeriksaan memang benar Korban dinyatakan telah meninggal dunia. Lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengantarkan Korban ke kampung halamannya di Kota Padang dengan menggunakan mobil ambulance, untuk diserahkan kepada orang tua Korban, setelah mayat Korban sampai di rumah orang tua Korban, selanjutnya Terdakwa beserta saksi Zul Pitri Pgl Cun kembali ke Kota Solok tanpa berpamitan kepada keluarga Korban;

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, setelah jenazah Korban diterima oleh saksi Nurlely yang merupakan orang tua kandung Korban di rumah saksi Nurlely yang bertempat di Jl. Bhayangkara RT 003 RW 004 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang, tidak lama kemudian Terdakwa dan keluarga langsung meninggalkan jenazah Korban tanpa ikut menyelenggarakan dan mengguburkan jenazah Korban dan hal tersebut membuat keluarga saksi Nurlely bertanya-tanya dan merasa curiga, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, pada saat jenazah Korban hendak dimandikan, saksi Nurlely menemukan pada bagian tubuh Korban terdapat lebam pada bagian dada, leher, telinga sebelah kiri, punggung, paha sebelah kiri, dan goresan luka pada bagian dada, dan posisi bibir Korban dalam keadaan miring sebelah kiri, akan tetapi saksi Nurlely tetap memandikan jenazah saksi Nurlely dan mengkafani jenazah dan sekira pukul 17.00 WIB, jenazah Korban disemayamkan/dikuburkan di kuburan kaum yang terletak di Kali Aia Kab. Padang Pariaman. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, pada saat saksi Nurlely dan keluarga sedang berkumpul di rumah yang terletak Jl. Bhayangkara RT 003 RW 004 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang, saksi Nurlely yang merasa ada yang janggal dengan kematian Korban karena banyak terdapat

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam disekujur tubuh Korban membahas penyebab kematian yang dialami Korban dengan keluarga ditambah lagi Terdakwa pergi begitu saja tanpa pamit setelah mengantarkan jenazah Korban. Atas hal tersebut saksi Nurlely melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Solok Kota untuk diproses lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa Rahma Riski Pgl Riski Alias Kerong Bin Zul Pitri menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yaitu Suci Putri Ramadhani Ellya Pgl Suci (ALM), berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 06 / VER / VII / 2024 Biddokkes tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY M.Ked (for), Sp.FM yang menerangkan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR:

1. Penutup mayat, dijumpai 5 lapis kain kafan, bercampur tanah berwarna putih kekuningan.
2. Dijumpai mayat perempuan yang sudah proses pembusukan lanjut, teraba lunak, rambut berwarna hitam dan ujung kuning mudah dicabut panjang 64 cm (enam puluh empat sentimeter) dan panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter).
3. Lebam mayat dan kaku mayat tidak dijumpai lagi (proses pembusukan lanjut).
4. Dijumpai wajah, mata, hidung, pipi dan telinga (proses pembusukan lanjut).
5. Dijumpai gigi atas molar II kiri bolong, gigi molar atas II kanan kosong, gigi bawah molar I kanan lepas, gigi bawah taring kiri lepas, gigi bawah molar II kiri goyang.
6. Dijumpai lidah tergigit.
7. Dijumpai resapan darah pada pipi kanan bagian luar panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 8 cm (delapan sentimeter).
8. Dijumpai memar dan resapan darah pada payudara kanan dengan panjang 21 cm (dua puluh satu sentimeter) dan lebar 17 cm (tujuh belas sentimeter) dan papila mammae kanan proses pembusukan.
9. Dijumpai memar pada payudara kiri dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) dan lebar 16 cm (enam belas sentimeter).
10. Dijumpai proses pembusukan dan resapan darah pada perut bagian kanan panjang 36 cm (tiga puluh enam sentimeter) dan lebar 21 cm (dua puluh satu sentimeter).
11. Dijumpai resapan darah pada garis tengah tubuh panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter).

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dijumpai resapan darah pada paha kanan hingga lutut kanan panjang 40 cm (empat puluh sentimeter) dan lebar 18 cm (delapan belas sentimeter).
13. Dijumpai resapan darah pada paha kiri hingga lutut kiri panjang 40 cm (empat puluh sentimeter) dan lebar 33 cm (tig apuluh tiga sentimeter).
14. Dijumpai resapan darah pada tungkai kaki kanan panjang 24 cm (dua puluh empat sentimeter) dan lebar 21 cm (dua puluh satu sentimeter).
15. Dijumpai resapan darah pada tungkai kaki kiri panjang 16 cm (enam belas sentimeter) dan lebar 8 cm (delapan sentimeter).
16. Dijumpai Kuku kaki dan tangan tidak dapat dinilai.

PEMERIKSAAN DALAM:

1. Dijumpai resapan darah dari atas bawah dagu sampai dada atas panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter) ketebalan lemak dada 4 cm (empat sentimeter).
2. Dijumpai resapan darah di usus besar setentang dari luar kedalam dengan panjang pertama 10 cm (sepuluh sentimeter) dan panjang kedua 15 cm (lima belas sentimeter).
3. Dijumpai resapan darah pada penggantung usus besar bagian bawah.
4. Dijumpai pembungkus bayi (plasenta) sudah pecah.
5. Diperkirakan umur bayi \pm 8 (delapan) bulan.
6. Dijumpai gelembung sukar pecah pada kedua paru – paru serta dijumpai cardiospot (proses pembusukan).
7. Dijumpai resapan darah pada jantung serta dijumpai cardiospot (proses pembusukan).
8. Dijumpai resapan darah pada hepar sisi bawah dan cardiospot.
9. Dijumpai proses pembusukan pada ginjal kiri dan kanan.
10. Dijumpai proses pembusukan pada limpa.
11. Dijumpai proses pembusukan pada lambung.
12. Dijumpai resapan darah pada dahi dan dikulit kepala sisi kanan belakang.
13. Dijumpai keretakan pada sisi kepala kanan saat diketuk.
14. Dijumpai resapan darah pada batok kepala belakang kanan luar dan dalam dengan panjang 16 cm (enam belas sentimeter) dan lebar 7 cm (tujuh sentimeter).
15. Dijumpai otak membubur dengan perbedaan warna pada otak kanan kemerahan dan otak kiri abu- abu.
16. Dijumpai keretakan pada tulang tengkorak bagian kanan berbentuk (L) dengan panjang 10 cm (sepuluh sentimeter)

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR:

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai mayat perempuan mengalami proses pembusukan.
- Dijumpai wajah, mata, hidung, pipi dan telinga (proses pembusukan lanjut) serta ditemukan gigi tidak lengkap.
- Dijumpai resapan darah pada pipi kanan, perut tengah bagian kanan, paha kanan dan kiri hingga lutut, tungkai kaki kanan dan kiri.
- Kuku kaki dan tangan pucat.
- Kaku mayat tidak dijumpai lagi dikarenakan proses pembusukan lanjut.

RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM:

- Dijumpai resapan darah pada batas bawah dagu sampai dada atas, usus besar, penggantung usus besar bagian bawah.
- Otak sudah membubur (proses pembusukan lanjut).
- Dijumpai gelembung dan ptekie pada paru.
- Organ- organ dalam sudah mengalami proses pembusukan lanjut.
- Dijumpai keretakan pada tulang tengkorak bagian kanan.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, jenis kelamin perempuan berumur 19 tahun, panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), warga negara Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai resapan darah pada tubuh Korban yang disebabkan trauma tumpul, penyebab kematian tidak dapat ditentukan dikarenakan Korban sudah mengalami pembusukan lanjut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam bahwa penyebab kematian Suci Putri Ramadhani Pgl Suci adalah gagal nafas (asfiksia) dan pendarahan kepala belakang sebelah kanan disertai keretakan tulang kepala dan taruma pada organ- organ dalam yang disebabkan benda tumpul disertai proses pembusukan lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

DAN

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Rahma Riski Pgl Riski Alias Kerong Bin Zul Pitri pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di jalan Sersan Zainal Kelurahan IV Aro Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dengan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan kematian yaitu anak yang masih berada dalam kandungan Suci Putri Ramadhani Ellya Pgl Suci (ALM) dengan umur kandungan 8 (delapan) bulan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa mengajak Korban Suci Putri Ramadhan Ellya (Alm) yang merupakan istri siri Terdakwa untuk pergi menemani Terdakwa berbelanja ke Pasar Raya Solok akan tetapi Korban tidak bersedia hingga membuat Terdakwa marah dan melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara memegang erat bagian depan baju Korban dengan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menghempaskan punggung Korban ke sebuah tiang rumah yang terbuat dari kayu yang terletak di lorong samping kamar tidur rumah kontrakan Terdakwa yang berlokasi di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok sebanyak lebih kurang delapan kali, kemudian Terdakwa membenturkan kepala belakang Korban dengan sangat keras ke tiang kayu tersebut berkali-kali, sehingga membuat Korban menangis, setelah Korban menangis Terdakwa pergi meninggalkan Korban dirumah.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa hendak mengantar teman Terdakwa untuk pulang ke rumahnya, akan tetapi Korban Suci Putri Ramadhan Ellya keberatan Terdakwa mengantarkan temannya tersebut, meskipun demikian Terdakwa tetap mengantarkan temannya dan hal tersebut yang memicu kembali pertengkaran antara Terdakwa dengan dengan istri siri Terdakwa yang bernama Suci Putri Ramadhan Ellya (ALM), sekembalinya Terdakwa setelah mengantarkan temannya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa melihat Korban dalam posisi duduk sendiri berselunjur di atas kasur yang terdapat dalam kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah dan duduk di samping Korban, karena Korban masih marah terhadap Terdakwa, Korban merebahkan badannya dan berbicara sambil membelakangi Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa merasa tidak nyaman dengan perlakuan Korban dan untuk menghilangkan rasa kesalnya, Terdakwa pergi duduk ke luar rumah sambil merokok.

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dengan maksud menyelesaikan masalah dengan Korban, meskipun Korban masih dalam keadaan marah, Terdakwa tetap meminta Korban untuk duduk dan berbicara sambil menarik

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya hingga Korban dalam posisi duduk berselonjor, setelah dalam posisi duduk Korban yang masih dalam keadaan marah mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan “barubah lah ang lai anjiang, lah mati gaek ang mode tu juo parangai ang lai” (berubahlah kamu anjing, sudah meninggal orang tua masih juga begitu perangaimu), mendengar kata-kata tersebut Terdakwa menjadi sangat emosi dan langsung mencekik leher Korban sambil mendorong dengan keras dada Korban ke belakang hingga Korban terbaring diatas kasur, kemudian Terdakwa berpindah posisi berlutut di atas paha Korban sambil memukul kepala sebelah kiri dan rahang sebelah kiri Korban menggunakan kepalan tinju tangan kanan Terdakwa secara bertubi-tubi selama lebih kurang satu menit, sementara tangan kiri Terdakwa tetap mencekik leher Korban, saat itu Korban berusaha menangkis pukulan Terdakwa sehingga pukulan Terdakwa melenceng mengenai dada dan payudara Korban, dimana saat itu Korban berusaha melakukan perlawanan hingga membuat suara gaduh dan terdengar oleh ayah Terdakwa yaitu saksi Zul Pitri Pgl Cun yang saat itu tidur di luar kamar Terdakwa, karena merasa curiga saksi Zul Pitri Pgl Cun menanyakan dari luar kamar dengan mengatakan “manga ang ki ? (sedang apa kamu ki) dan untuk menggelabui ayahnya Terdakwa menjawab “urusan rumah tanggo den Bak” (ini urusan rumah tangga saya Pak), mendengar jawaban seperti itu, saksi Zul Pitri Pgl Cun hanya diam saja. Selanjutnya Terdakwa membekap muka Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah bantal selama lebih kurang empat menit sampai Korban tidak bergerak lagi, dimana pada saat Terdakwa membekap muka Korban, tubuh dan kaki Korban menggeliat seperti ingin melepaskan diri, sehingga Terdakwa dengan kuat menekan paha Korban dan bagian bawah perut Korban yang saat itu sedang mengandung dengan umur kandungan 8 (delapan) bulan dengan menggunakan kedua lutut Terdakwa, lalu Terdakwa mengunci tungkai kaki Korban dengan menggunakan kedua tungkai kaki Terdakwa, setelah Korban tidak ada melakukan perlawanan dan tidak bergerak lagi Terdakwa mengangkat bantal dari wajah Korban dan Terdakwa memastikan kalau Korban sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia, setelah Terdakwa yakin Korban meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa memiringkan tubuh Korban menghadap ke kiri, lalu Terdakwa tidur di sebelah Korban.

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB timbul nafsu Terdakwa untuk menyetubuhi Korban, lalu Terdakwa bangun dan merubah posisi tidur Korban yang semula dalam posisi miring ke kiri, lalu Terdakwa terlentangan, kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Korban menjadi posisi mengangkang, setelah itu Terdakwa mengangkat baju daster

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakan Korban hingga ke atas, yang mana saat itu Korban tidak ada mengenakan celana dalam, lalu Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Korban dan mengeluarkannya penis Terdakwa di dalam vagina Korban sambil meremas dan menjilati payudara Korban selama lebih kurang dua menit hingga Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma di dalam vagina Korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina Korban dan kembali menurunkan baju daster Korban hingga bawah, setelah itu Terdakwa kembali memiringkan tubuh Korban ke arah kiri dan Terdakwa kembali tidur disebelah Korban dengan memberi batas sebuah bantal diantara Terdakwa dan Korban. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB ada telepon dari saksi Nabila Floura Febriani Collya yang merupakan adik kandung Korban yang meminta Terdakwa untuk menjemput ke tempat kerjanya di Cindy Cafe, akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak bisa menjemput saksi Nabila Floura Febriani Collya karena cuaca hujan, setelah itu Terdakwa kembali tidur di sebelah Korban sampai dengan pukul 06.30 WIB.

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa bangun tidur dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa dengan berteriak mengeluarkan kata-kata “tolong” sebanyak tiga kali dengan sangat keras, tidak lama kemudian saksi Zul Pitri Pgl Cun mengetuk pintu kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membukakan pintu kamar dan saksi Zul Pitri Pgl Cun langsung masuk ke dalam kamar, pada saat saksi Zul Pitri Pgl Cun langsung bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ang pangaan nyo? dek a nyo? baa kok buri-biru nyo ko? ang cakiak nyo ko? (kamu apakah dia? kenapa dia? kenapa kok biru-biru begini? kamu cekik dia?), Terdakwa hanya menjawab “urusan rumah tanggo den Bak” (ini urusan rumah tangga saya Pak). Kemudian saksi Zul Pitri Pgl Cun pergi keluar rumah untuk meminta bantuan kepada warga, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang warga membawa Korban ke Rumah Sakit M. Natsir Solok dan disaat dilakukan pemeriksaan memang benar Korban dinyatakan telah meninggal dunia. Lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengantarkan Korban ke kampung halamannya di Kota Padang dengan menggunakan mobil ambulance, untuk diserahkan kepada orang tua Korban, setelah mayat Korban sampai di rumah orang tua Korban, selanjutnya Terdakwa beserta saksi Zul Pitri Pgl Cun kembali ke Kota Solok tanpa berpamitan kepada keluarga Korban.

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, setelah jenazah Korban diterima oleh saksi Nurlely yang merupakan orang tua kandung Korban di rumah saksi Nurlely yang bertempat di Jl. Bhayangkara RT

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW 004 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tengah Kota Padang, tidak lama kemudian Terdakwa dan keluarga langsung meninggalkan jenazah Korban tanpa ikut menyelenggarakan dan mengguburkan jenazah Korban dan hal tersebut membuat keluarga saksi Nurlely bertanya-tanya dan merasa curiga, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, pada saat jenazah Korban hendak dimandikan, saksi Nurlely menemukan pada bagian tubuh Korban terdapat lebam pada bagian dada, leher, telinga sebelah kiri, punggung, paha sebelah kiri, dan goresan luka pada bagian dada, dan posisi bibir Korban dalam keadaan miring sebelah kiri, akan tetapi saksi Nurlely tetap memandikan jenazah saksi Nurlely dan mengkafani jenazah dan sekira pukul 17.00 WIB, jenazah Korban disemayamkan/dikuburkan di kuburan kaum yang terletak di Kali Aia Kab. Padang Pariaman. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, pada saat saksi Nurlely dan keluarga sedang berkumpul di rumah yang terletak Jl. Bhayangkara RT 003 RW 004 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tengah Kota Padang, saksi Nurlely yang merasa ada yang janggal dengan kematian Korban karena banyak terdapat lebam disekujur tubuh Korban membahas penyebab kematian yang dialami Korban dengan keluarga ditambah lagi Terdakwa pergi begitu saja tanpa pamit setelah mengantarkan jenazah Korban. Atas hal tersebut saksi Nurlely melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Solok Kota untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa Rahma Riski Pgl Riski Alias Kerong Bin Zul Pitri menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yaitu Suci Putri Ramadhani Ellya Pgl Suci (ALM), berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 06 / VER / VII / 2024 Biddokkes tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY M.Ked (for), Sp.FM yang menerangkan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR:

1. Penutup mayat, dijumpai 5 lapis kain kafan, bercampur tanah berwarna putih kekuningan.
2. Dijumpai mayat perempuan yang sudah proses pembusukan lanjut, teraba lunak, rambut berwarna hitam dan ujung kuning mudah dicabut panjang 64 cm (enam puluh empat sentimeter) dan panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter).
3. Lebam mayat dan kaku mayat tidak dijumpai lagi (proses pembusukan lanjut).
4. Dijumpai wajah, mata, hidung, pipi dan telinga (proses pembusukan lanjut).

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dijumpai gigi atas molar II kiri bolong, gigi molar atas II kanan kosong, gigi bawah molar I kanan lepas, gigi bawah taring kiri lepas, gigi bawah molar II kiri goyang.
6. Dijumpai lidah tergigit.
7. Dijumpai resapan darah pada pipi kanan bagian luar panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 8 cm (delapan sentimeter).
8. Dijumpai memar dan resapan darah pada payudara kanan dengan panjang 21 cm (dua puluh satu sentimeter) dan lebar 17 cm (tujuh belas sentimeter) dan papila mammae kanan proses pembusukan.
9. Dijumpai memar pada payudara kiri dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) dan lebar 16 cm (enam belas sentimeter).
10. Dijumpai proses pembusukan dan resapan darah pada perut bagian kanan panjang 36 cm (tiga puluh enam sentimeter) dan lebar 21 cm (dua puluh satu sentimeter).
11. Dijumpai resapan darah pada garis tengah tubuh panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter).
12. Dijumpai resapan darah pada paha kanan hingga lutut kanan panjang 40 cm (empat puluh sentimeter) dan lebar 18 cm (delapan belas sentimeter).
13. Dijumpai resapan darah pada paha kiri hingga lutut kiri panjang 40 cm (empat puluh sentimeter) dan lebar 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter).
14. Dijumpai resapan darah pada tungkai kaki kanan panjang 24 cm (dua puluh empat sentimeter) dan lebar 21 cm (dua puluh satu sentimeter).
15. Dijumpai resapan darah pada tungkai kaki kiri panjang 16 cm (enam belas sentimeter) dan lebar 8 cm (delapan sentimeter).
16. Dijumpai Kuku kaki dan tangan tidak dapat dinilai.

PEMERIKSAAN DALAM:

1. Dijumpai resapan darah dari atas bawah dagu sampai dada atas panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter) ketebalan lemak dada 4 cm (empat sentimeter).
2. Dijumpai resapan darah di usus besar setentang dari luar kedalam dengan panjang pertama 10 cm (sepuluh sentimeter) dan panjang kedua 15 cm (lima belas sentimeter).
3. Dijumpai resapan darah pada penggantung usus besar bagian bawah.
4. Dijumpai pembungkus bayi (plasenta) sudah pecah.
5. Diperkirakan umur bayi \pm 8 (delapan) bulan.
6. Dijumpai gelembung sukar pecah pada kedua paru – paru serta dijumpai cardiospot (proses pembusukan).

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dijumpai resapan darah pada jantung serta dijumpai cardiospot (proses pembusukan).
8. Dijumpai resapan darah pada hepar sisi bawah dan cardiospot.
9. Dijumpai proses pembusukan pada ginjal kiri dan kanan.
10. Dijumpai proses pembusukan pada limpa.
11. Dijumpai proses pembusukan pada lambung.
12. Dijumpai resapan darah pada dahi dan dikulit kepala sisi kanan belakang.
13. Dijumpai keretakan pada sisi kepala kanan saat diketuk.
14. Dijumpai resapan darah pada batok kepala belakang kanan luar dan dalam dengan panjang 16 cm (enam belas sentimeter) dan lebar 7 cm (tujuh sentimeter).
15. Dijumpai otak membubur dengan perbedaan warna pada otak kanan kemerahan dan otak kiri abu- abu.
16. Dijumpai keretakan pada tulang tengkorak bagian kanan berbentuk (L) dengan panjang 10 cm (sepuluh sentimeter)

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR:

- Dijumpai mayat perempuan mengalami proses pembusukan.
- Dijumpai wajah, mata, hidung, pipi dan telinga (proses pembusukan lanjut) serta ditemukan gigi tidak lengkap.
- Dijumpai resapan darah pada pipi kanan, perut tengah bagian kanan, paha kanan dan kiri hingga lutut, tungkai kaki kanan dan kiri.
- Kuku kaki dan tangan pucat.
- Kaku mayat tidak dijumpai lagi dikarenakan proses pembusukan lanjut.

RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM:

- Dijumpai resapan darah pada batas bawah dagu sampai dada atas, usus besar, penggantung usus besar bagian bawah.
- Otak sudah membubur (proses pembusukan lanjut).
- Dijumpai gelembung dan ptekie pada paru.
- Organ- organ dalam sudan mengalami proses pembusukan lanjut.
- Dijumpai keretakan pada tulang tengkorak bagian kanan.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, jenis kelamin perempuan berumur 19 tahun, panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), warga negara Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai resapan darah pada tubuh Korban yang disebabkan trauma tumpul, penyebab kematian tidak dapat ditentukan dikarenakan Korban sudah mengalami pembusukan lanjut.

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam bahwa penyebab kematian Suci Putri Ramadhani Pgl Suci adalah gagal nafas (asfiksia) dan pendarahan kepala belakang sebelah kanan disertai keretakan tulang kepala dan taruma pada organ- organ dalam yang disebabkan benda tumpul disertai proses pembusukan lanjut.

Bahwa jangka waktu maksimal bertahannya nyawa janin dalam rahim seorang perempuan yang sedang mengandung dan telah meninggal dunia yaitu lebih kurang selama 5 (lima) menit karena janin bisa bertahan dari sisa oksigen yang ada dalam tubuh ibu yang mengandungnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nurlily panggilan Eli, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB, di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, terhadap anak kandung saksi yang bernama Suci Putri Ramadhan Ellya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi telah diberitahu oleh anak kandung saksi yaitu kakak dari Suci Putri Ramadhan Ellya, bahwa Suci Putri Ramadhan Ellya sudah meninggal dunia, kemudian anak saya mengatakan bahwa ia diberitahu oleh suami Suci Putri Ramadhan Ellya (Terdakwa), kemudian sekira pukul 11.00 WIB datanglah jenazah Suci Putri Ramadhan Ellya dengan menggunakan mobil ambulance dari Solok ke rumah saksi yang ada di Lubuk Buaya Kota Padang;
 - Bahwa saat itu jenazah Suci Putri Ramadhan Ellya diantarkan langsung oleh Terdakwa bersama beberapa orang yang menemaninya, namun Terdakwa hanya sebentar di rumah saksi dan langsung pulang ke Solok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 16.00 WIB saat jenazah Suci Putri Ramadhan Ellya hendak dimandikan, pihak keluarga melihat lebam pada bagian pipi sebelah kiri, dada, leher, telinga sebelah kiri, punggung, paha sebelah kiri, dan bibirnya miring sebelah kiri, bengkak merah pada mulut, selain itu perut besar seperti hamil;
- Bahwa setelah itu, saksi merasa tidak terima dengan kejadian tersebut dan kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Suci Putri Ramadhan Ellya dikuburkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pekuburan kaum saksi yang terletak di Kali Aia Padang Pariaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian Suci Putri Ramadhan Ellya, dan pihak Terdakwa juga tidak pernah menceritakan penyebab kematian Suci Putri Ramadhan Ellya tersebut;
- Bahwa pada bulan Mei 2024, Terdakwa bersama Suci Putri Ramadhan Ellya pernah datang ke rumah saksi untuk meminta izin menikah, dan setelah itu baik Terdakwa maupun Suci Putri Ramadhan Ellya tidak pernah lagi datang ke rumah saksi hingga meninggalnya Korban Suci Putri Ramadhan Ellya pada bulan Juli 2024;
- Bahwa pada saat Suci Putri Ramadhan Ellya datang ke rumah saksi pada bulan Mei 2024, Suci Putri Ramadhan Ellya dalam keadaan sehat, namun perut Korban kelihatan membesar, dan kakak Korban ada menanyakan terkait hal tersebut, namun dijawab oleh Korban Suci Putri Ramadhan Ellya bahwa perutnya baik-baik saja dan dalam kondisi sehat-sehat saja;
- Bahwa adik Suci Putri Ramadhan Ellya yang bernama Nabila setelah meninggalnya Suci Putri Ramadhan Ellya menceritakan bahwa Suci Putri Ramadhan Ellya telah menikah secara siri dengan Terdakwa, dan pada saat meninggal dunia dalam kondisi hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Suci Putri Ramadhan Ellya sudah sekitar 1 (satu) tahun tidak tinggal bersama saksi lagi, karena menurut Suci Putri Ramadhan Ellya ia bekerja di toko di daerah Padang;
- Bahwa saksi pernah menelepon Suci Putri Ramadhan Ellya, namun telpon saksi tidak pernah diangkat oleh Suci Putri Ramadhan Ellya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nabila, Suci Putri Ramadhan Ellya meninggal dunia di RSUD M. Natsir Solok;
- Bahwa saksi Nabila mempunyai foto dan video saat Suci Putri Ramadhan Ellya hendak dimandikan;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi pada tahap penyidikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa baju daster yang dikenakan Korban Suci Putri Ramadhan Ellya dan bantal;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Nabila Floura Febriani Collya panggilan Nabila, memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena memberikan kesaksian terkait pembunuhan kakak kandung saksi yang bernama Suci Putri Ramadhani Ellya panggilan Suci;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di sebuah kontrakan di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, berdasarkan informasi Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa setahu saksi pada hari itu Suci Putri Ramadhan Ellya hanya tinggal berdua dengan Terdakwa di rumah kontrakan tersebut, saksi merasa curiga saat jenazah Suci Putri Ramadhan Ellya sudah dibawa ke rumah saksi di Lubuk Buaya Kota Padang, pada saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi tanpa menunggu hingga selesai pemakaman;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan Suci Putri Ramadhan Ellya telah menikah siri sekitar bulan Februari 2024 di Kota Solok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB saksi sempat menelepon Terdakwa untuk menjemput Saksi di tempat kerja Saksi di Café di Simpang Rumbio Kota Solok, namun saat itu Terdakwa mengatakan saat ini sedang hujan sehingga tidak bisa menjemput, kemudian akhirnya Saksi tidur di tempat teman Saksi. Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB ada telepon dari Terdakwa, namun Saksi tidak sempat mengangkat telepon tersebut, kemudian Saksi telepon balik dan Terdakwa melakukan panggilan video sambil menangis dan mengatakan bahwa Suci Putri Ramadhan Ellya telah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa, dan Saksi mendapati rumah dalam keadaan kosong, dan Saksi kemudian diberitahu oleh warga bahwa Terdakwa sudah ke RSUD M. Natsir Kota Solok;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian menyusul ke RSUD M. Natsir Kota Solok, dan sesampainya di RSUD Kota Solok, Saksi melihat Korban Suci sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apa penyebab Korban Suci Putri Ramadhan Ellya meninggal dunia, dan dijawab oleh Terdakwa ia juga tidak tahu penyebabnya, Terdakwa hanya mengatakan saat hendak membangunkan Suci Putri Ramadhan Ellya ia sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah dokumen di RSUD Solok selesai, jenazah Suci Putri Ramadhan Ellya dibawa ke rumah Saksi di Padang dengan menggunakan ambulans;
- Bahwa yang ada di ambulans saat itu adalah Terdakwa, ayah Terdakwa, Saksi, dan ada ibu-ibu yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi di Padang, Terdakwa hanya duduk di luar rumah, dan tidak lama setelah itu, Saksi tidak ada lagi melihat Terdakwa, Saksi sempat menelepon Terdakwa kenapa tidak ada di rumah duka dan Terdakwa menjawab bahwa ia takut akan dipukul oleh keluarga Saksi;
- Bahwa sebelum dimandikan, Saksi sempat memfoto dan memvideokan jenazah Suci Putri Ramadhan Ellya, dan saat itu Saksi melihat ada memar pada bagian pipi kiri bengkak sampai telinga, leher ke dada, tangan, paha, bahu, kaki, dan punggung Suci Putri Ramadhan Ellya;
- Bahwa pada saat kejadian Suci Putri Ramadhan Ellya dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan, dan anak yang dalam kandungan Suci juga ikut meninggal dunia;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Korban pada malam hari sekira pukul 20.30 WIB, saat itu kondisi Korban baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, dan Korban sering mengeluh kepada Saksi bahwa di rumahnya tidak ada beras hingga akhirnya Saksi yang membantu karena ekonomi Terdakwa dan Korban sulit;
- Bahwa pihak kepolisian ada mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengakui membunuh Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP penyidik;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari ke rumah kontrakan Terdakwa dan Suci Putri Ramadhan Ellya, dan Saksi tidak melihat ada pertengkaran antara

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Suci Putri Ramadhan Ellya, namun Saksi pernah melihat Terdakwa hampir memukul Korban;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terkait Saksi ada mengisi data-data Korban;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya;

3. Saksi Elnida Kusuma Fitri panggilan El, keterangannya di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik rumah kontrakan tempat Terdakwa dan Korban tinggal;
- Bahwa Saksi di persidangan ini akan memberikan kesaksian terkait meninggalnya Suci Putri Ramadhan Ellya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada pukul 06.30 WIB, Saksi telah diberitahu oleh warga bahwa ada yang meninggal dunia di kontrakan milik Saksi, setelah itu Saksi mendatangi kontrakan Terdakwa, dan sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa menangis, sedangkan Korban Suci Putri Ramadhan Ellya terbaring diatas kasur dalam kondisi sudah pucat, bibirnya miring membiru, tangan bengkok, wajah meringit agak gelap, dan wajah lebam sebelah kiri, kemudian kakak Saksi ada mengecek nadi Korban namun sudah tidak ada denyut nadinya, kemudian Terdakwa memakaikan celana Korban Suci Putri Ramadhan Ellya dan setelah itu datang warga untuk mengangkat Korban Suci Putri Ramadhan Ellya untuk dibawa ke RSUD M. Natsir Kota Solok, saat itu Saksi juga ikut ke RSUD M. Natsir, dan sesampainya di RSUD M. Natsir, dokter yang memeriksa menyatakan Korban Suci Putri Ramadhan Ellya sudah meninggal dunia sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) jam lalu, dan anak yang ada dalam kandungannya juga meninggal dunia, saat itu dokter mengatakan Korban meninggal sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan mengontrak di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa dulu memang pernah bertengkar dengan Korban, akan tetapi tidak sampai memukul;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa menangis dalam keadaan bersedih, Saksi juga ikut bersama Terdakwa mengantarkan jenazah Suci Putri Ramadhan Ellya ke rumahnya di Padang, namun di rumah orang tua Korban Suci Putri Ramadhan Ellya terjadi keributan antara keluarga Korban Suci Putri Ramadhan Ellya dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa dan rombongan yang ikut mengantar kembali pulang ke Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat kejadian Korban Suci Putri Ramadhan Ellya dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan dengan seksama kondisi tubuh Korban Suci Putri Ramadhan Ellya saat kejadian, namun disekitar Korban tidak ada darah ataupun cairan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah membunuh Korban Suci Putri Ramadhan Ellya, pada saat pihak Kepolisian datang ke rumah kontrakan tersebut untuk melakukan reka ulang adegan pembunuhan;
- Bahwa pada sore hari sebelum kejadian yaitu tanggal 07 Juli 2024 sekira sore hari, Saksi masih melihat Terdakwa, Korban Suci Putri Ramadhan Ellya dan adiknya Nabila bercanda-canda;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa baju daster yang dikenakan Korban Suci Putri Ramadhan Ellya dan baju yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Zul Pitri panggilan Cun, keterangannya di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di persidangan ini akan memberikan kesaksian terkait perkara pembunuhan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 antara pukul 01.00 WIB hingga pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara tersebut adalah Suci Putri Ramadhan Ellya, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Terdakwa, sedangkan Korban Suci Putri Ramadhan Ellya adalah menantu Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Suci Putri Ramadhan Ellya, setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian Resor Solok Kota pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sersan Zainal

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Saksi tidur di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan istrinya Suci Putri Ramadhan Ellya tidur di dalam kamar. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi mendengar dengan jelas dari dalam kamar Terdakwa suara gesekan-gesekan diatas kasur yang berisik, kemudian Saksi bertanya dari luar kamar “manga ang ki?” (ngapain kamu ki?), lalu Terdakwa menjawab “dak ado manga-manga do bak” (tidak ada apa-apa Pak), kemudian Saksi melanjutkan tidur Saksi;

- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Saksi mendengar teriakan minta tolong Terdakwa dari dalam kamarnya, lalu Saksi menggedor pintu kamar Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dan kemudian pintu tersebut dibukakan oleh Terdakwa, saat pintu kamar terbuka Saksi melihat Suci Putri Ramadhan Ellya telentang diatas kasur sudah dalam keadaan tidak bergerak, kemudian Terdakwa berkata “dek a Suci ko bak” (kenapa Suci ini pak), lalu Saksi mengecek denyut nadi Suci Putri Ramadhan Ellya pada bagian tangan dan leher, dan hasilnya tidak ada terasa denyut nadinya, lalu Saksi melihat pada bagian leher warna kebiruan dan telinga ada warna kemerahan dan di saat itu Saksi merasa curiga dan bertanya kepada Terdakwa “ang panga an nyo?” (apa yang kamu lakukan kepadanya?), dijawab oleh Terdakwa “ndak ado do” (tidak ada);
- Bahwa setelah itu warga mulai berdatangan ke rumah kontrakan Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang mobil ambulans, kemudian Suci Putri Ramadhan Ellya dibawa ke RSUD M. Natsir Kota Solok;
- Bahwa saat di RSUD M. Natsir Kota Solok dokter menyatakan Suci Putri Ramadhan Ellya telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Suci Putri Ramadhan Ellya, yang saksi dengar hanya suara gesekan-gesekan diatas kasur pada malam kejadian;
- Bahwa Saksi kadang tidur di rumah Terdakwa, dan kadang Saksi tidur di rumah kakak Terdakwa, yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi selama ini tidak melihat ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Suci Putri Ramadhan Ellya;
- Bahwa Suci Putri Ramadhan Ellya pada saat meninggal dunia dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan, dan janin yang dikandungnya juga meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dari jam 4 (empat) sore hingga pukul 7 (tujuh) malam;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa baju daster yang dikenakan Korban Suci Putri Ramadhan Ellya dan baju yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi dr. Arief Hidayat Z, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bertugas sebagai dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD M. Natsir Kota Solok, telah dibawa seorang pasien bernama Suci Putri Ramadhan Ellya dibawa oleh keluarganya dalam keadaan tidak sadar, sudah ada kaku mayat, denyut nadi tidak teraba, nafasnya tidak ada, pupil mata sudah melebar, yang mana keseluruhan hal tersebut merupakan ciri-ciri sudah meninggal dunia, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan alat perekam jantung ternyata memang benar Suci Putri Ramadhan Ellya sudah tidak bernyawa;
- Bahwa Suci Putri Ramadhan Ellya diperkirakan sudah meninggal dunia lebih dari 2 (dua) jam sebelum dibawa ke IGD RSUD M. Natsir Kota Solok sehingga saat datang ke RSUD dalam kondisi sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak dapat mendiagnosa penyebab meninggalnya Suci Putri Ramadhan Ellya, karena Saksi tidak melakukan pemeriksaan visum, pada saat itu Saksi hanya memastikan Suci Putri Ramadhan Ellya sudah tidak bernyawa lagi dan berdasarkan keterangan keluarga tidak ada keluhan dari Korban sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Suci Putri Ramadhan Ellya saat diperiksa dalam kondisi hamil besar, dan setelah dilakukan pengecekan, janinnya juga sudah tidak bernyawa, saat itu badan Korban tampak kebiruan dan ujung jari juga membiru;
- Bahwa saat itu ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai suami Suci Putri Ramadhan Ellya;
- Bahwa Suci Putri Ramadhan Ellya keluar dari IGD RSUD M. Natsir kota Solok pukul 08.33 WIB dengan menggunakan mobil ambulans menuju kota Padang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Rini Susanti panggilan Rini, keterangannya di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Bapak RT di wilayah tempat tinggal Korban dan Terdakwa;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di persidangan ini akan memberikan kesaksian terkait meninggalnya Suci Putri Ramadhan Ellya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa saat itu Saksi hendak membeli sarapan pagi, kemudian Saksi beriringan dengan mobil ambulans menuju lokasi kejadian, kemudian Saksi diberitahu oleh warga sekitar kalau ada yang meninggal dunia di kontrakan tersebut, setelah itu Saksi langsung menuju kontrakan Terdakwa dan melihat pintunya masih tertutup, kemudian datang ayah Terdakwa mengetok pintu dan dibukakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi masuk dan melihat Korban Suci Putri Ramadhan Ellya sudah terbaring diatas kasur dalam kondisi pucat, bibirnya membiru, dan kemudian Suci dibawa ke RSUD M. Natsir, dan sesampainya di RSUD M. Natsir dokter pemeriksa menyatakan bahwa Suci Putri Ramadhan Ellya telah meninggal dunia;
- Bahwa menurut cerita warga Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan mengontrak di rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa menangis dalam keadaan bersedih;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan Suci Putri Ramadhan Ellya sudah menikah, dan pada saat kejadian Suci Putri Ramadhan Ellya dalam kondisi hamil;
- Bahwa janin yang dikandung oleh Suci Putri Ramadhan Ellya juga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan bagian-bagian tubuh Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi ada memfoto kondisi Korban Suci Putri Ramadhan Ellya, sebelum diangkat ke mobil ambulans, dan benar foto tersebut sebagaimana terlampir di dalam berkas Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa baju daster yang dikenakan Korban Suci dan baju yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. ROSMAWATY M. Ked (For) Sp.FM Panggilan Ros, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Ahli sudah beberapa kali dimintai keterangan sebagai ahli Forensik terkait perkara tindak pidana yang ada kaitannya dengan visum et repertum dari rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Rumah Sakit Umum M. Natsir Solok dan Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Sumbar sampai persidangan di Pengadilan;
- Bahwa Ahli menerangkan Riwayat Pendidikan Ahli sebagai berikut:
 - Sekolah Dasar di SD 60 Medan Sumatera Utara, tamat pada tahun 1981;
 - Sekolah Menengah Pertama di SMP 10 Medan Sumatera Utara, tamat pada tahun 1984;
 - Sekolah Menengah Atas di SLTA Nasional Khalsa di Medan Sumatera, tamat pada tahun 1987;
 - Pendidikan Strata Satu di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) di Medan tamat tahun 2001;
 - Pendidikan Strata Dua di Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan tamat 2012;
 - Pada tahun 2013 Saksi tamat Spesialis Forensik di USU Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Profesi Ahli sebagai Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Mochtar Bukittinggi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: 06/Ver/VII/2024/Biddokkes, tertanggal 17 Juli 2024 perihal Ekshumasi dan otopsi atas nama SUCI PUTRI RAMADHAN ELLYA yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda Sumatera Barat dengan Dokter pemeriksanya Ahli sendiri;
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli selaku dokter pemeriksa bersama-sama dengan Tim dari Biddokkes Polda Sumbar berdasarkan Surat Tugas Nomor: Sgas/19/VII/KES.5./2024/Biddokkes tertanggal 16 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kabiddokkes Polda Sumbar yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 bertempat di pemakaman kaum yang terletak di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Ahli menerangkan hasil pemeriksaan yang Ahli temukan setelah dilakukannya Ekshumasi dan otopsi terhadap jenazah atas nama SUCI PUTRI RAMADHAN ELLYA tersebut yaitu:
- PEMERIKSAAN LUAR:
 - Penutup mayat, dijumpai 5 lapis kain kafan, bercampur tanah berwarna putih keuningan;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai mayat perempuan yang sudah proses pembusukan lanjut, teraba lunak, rambut berwarna hitam dan ujung kuning mudah dicabut panjang 64 cm (enam puluh empat sentimeter) dan panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter);
- Lebam mayat dan kaku mayat tidak di jumpai lagi (proses pembusukan lanjut);
- Dijumpai wajah, mata, hidung, pipi, dan telinga (proses pembusukan lanjut);
- Dijumpai gigi atas molar II kiri bolong, gigi molar atas II kanan kosong, gigi bawah molar I kanan lepas, gigi bawah taring kiri lepas, gigi bawah molar 11 kiri goyang;
- Dijumpai lidah tergigit;
- Dijumpai resapan darah pada pipi kanan bagian luar panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 8 cm (delapan sentimeter);
- Dijumpai memar dan resapan darah pada payudara kanan dengan panjang 21 cm (dua puluh satu sentimeter) dan lebar 17 cm (tujuh belas sentimeter) dan papila mammae kanan proses pembusukan;
- Dijumpai memar pada payudara kiri dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) dan lebar 16 cm (enam belas sentimeter);
- Dijumpai proses pembusukan dan resapan darah perut bagian kanan panjang 36 cm (tiga puluh enam sentimeter) dan lebar 21 cm (dua puluh satu sentimeter);
- Dijumpai resapan darah pada garis tengah tubuh panjang 10 cm (sepuluh sentimeter), lebar 3 (tiga sentimeter);
- Dijumpai resapan darah pada paha kanan hingga lutut kanan panjang 40 cm (empat puluh sentimeter) dan lebar 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter);
- Dijumpai resapan darah pada tungkai kaki kanan panjang 24 cm (dua puluh empat sentimeter) dan lebar 21 cm (dua puluh satu sentimeter);
- Dijumpai resapan darah pada tungkai kaki kiri 16 cm (enam belas sentimeter) dan lebar 8 cm (delapan sentimeter);
- Dijumpai kuku kaki dan tangan tidak dapat dinilai;
- PEMERIKSAAN DALAM:
 - Dijumpai resapan darah dari atas bawah dagu sampai dada atas panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter) ketebalan lemak dada 4 cm (empat sentimeter);
 - Dijumpai resapan darah diusus besar setengah dari luar kedalam

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang pertama 10 cm (sepuluh sentimeter) dan panjang kedua 15 cm (lima belas sentimeter);

- Dijumpai resapan darah pada penggantung usus besar bagian bawah;
- Dijumpai pembungkus bayi (plasenta) sudah pecah;
- Diperkirakan umur bayi lebih kurang 8 bulan;
- Dijumpai gelumbung sukar pecah pada kedua paru-paru serta dijumpai cardiospot (bintik-bintik pendarahan) proses pembusukan;
- Dijumpai resapan darah pada jantung serta dijumpai cardiospot (bintik-bintik pendarahan) proses pembusukan;
- Dijumpai resapan darah pada hepar sisi bawah dan cardiospot (bintik-bintik pendarahan);
- Dijumpai resapan darah pada uterus bagian belakang;
- Dijumpai proses pembusukan pada ginjal kiri dan kanan;
- Dijumpai organ limpa (proses pembusukan);
- Dijumpai organ lambung (proses pembusukan);
- Dijumpai resapan darah pada dahi dan kulit kepala sisi kanan belakang;
- Dijumpai keretakan pada sisi kepala kanan;
- Dijumpai resapan darah pada batok kepala belakang kanan luar setentang bagian dalam panjang 16 cm (enam belas sentimeter) dan lebar 7 cm (tujuh sentimeter);
- Dijumpai otak membubur dengan perbedaan warna pada otak kanan kemerahan dan otak kiri abu-abu;
- Dijumpai keretakan pada tulang tengkoran bagian kanan berbentuk (L) dengan panjang 10 cm (sepuluh sentimeter);
- RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR:
 - Dijumpai mayat perempuan mengalami proses pembusukan;
 - Lebam mayat dan kaku mayat tidak dijumpai lagi (proses pembusukan lanjut);
 - Dijumpai wajah, mata, hidung, pipi, dan telinga sudah lepas (proses pembusukan lanjut) serta ditemukan gigi masih lengkap;
 - Dijumpai resapan darah pada lidah sebelah kiri, dinding mulut kanan, pipi kanan bagian luar, bahu kiri hingga dada kiri, lengan kiri hingga ujung jari kiri, perut tengah bagian kiri, paha kiri hingga lutut kiri, lengan kanan bawah hingga telunjuk kanan, paha kanan hingga ujung kaki kanan, punggung kiri, leher belakang;
 - Kuku tidak dapat dinilai (proses pembusukan lanjut);

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM:

- Dijumpai resapan darah pada tempurung bagian tengah belakang;
- Otak sudah membubur (proses pembusukan lanjut);
- Organ paru-paru menghitam dan kempes (proses pembusukan lanjut);
- Dijumpai darah dibagian rongga dada;
- Organ-organ dalam sudah mengalami proses pembusukan lanjut;
- Dijumpai keretakan pada tulang tengkorak bagian kanan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam diketahui adanya dugaan penyebab kematian Suci Putri Ramadhan Ellya adalah gagal nafas (ASFIKSIA) dan pendarahan kepala belakang sebelah kanan disertai keretakan tulang kepala dan trauma pada organ-organ dalam yang disebabkan benda tumpul disertai benai proses pembusukan lanjut, namun Ahli tidak dapat menyimpulkan penyebab kematian Korban karena Ahli tidak dapat melakukan pemeriksaan luar karena sudah mengalami pembusukan;
- Bahwa organ-organ dalam tubuh Suci Putri Ramadhan Ellya yang terdapat trauma dapat disebabkan oleh benturan atau hantaman benda tumpul sehingga adanya resapan darah yaitu pada organ usus besar, penggantung usus besar, plasenta bayi, organ jantung, organ hepar / hati, organ uterus, organ limpa, organ lambung, tulang kepala terdapat keretakan pada bagian belakang kanan;
- Bahwa terdapat gelombang halus sukar pecah pada kedua paru-paru Korban, yang mana hal ini disebabkan oleh adanya gagal nafas (ASFIKSIA);
- Bahwa terhadap Korban juga ditemukan kondisi lidah tergigit, yang mana hal tersebut juga merupakan ciri-ciri asfiksia (gagal napas);
- Bahwa benturan ataupun hantaman benda tumpul yang mengakibatkan memar pada tubuh Korban tersebut pastinya sudah terjadi sebelum Korban meninggal dunia karena benturan ataupun hantaman tidak akan menyebabkan memar apabila seseorang yang terkena benturan atau hantaman tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Suci Putri Ramadhan Ellya meninggal dalam keadaan sedang hamil karena pada saat yang ahli melakukan pemeriksaan terhadap Suci Putri Ramadhan Ellya dijumpai pembungkus bayi (plsenta) sudah pecah dan diperkirakan umur bayi lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa karena ibu bayi (Suci Putri Ramadhan Ellya) sudah tidak bernafas dan waktunya sudah lama, sehingga bayi yang dalam kandungannya tersebut juga meninggal dunia;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak bisa memastikan adanya tanda-tanda kekerasan terhadap bayi yang masih dalam kadungan Korban Suci Putri Ramadhan Ellya tersebut karena jenazah Suci Putri Ramadhan Ellya sudah proses pembusukan lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan otopsi/pemeriksaan terhadap Suci Putri Ramadhan Ellya ahli tidak melakukan pemeriksaan pada bagian swab vagina karena jangka kematian Korban/jenazah sudah lama lebih kurang 10 (sepuluh) hari serta Korban/jenazah sudah mulai proses pembusukan;
- Bahwa terhadap Korban ditemukan gigi rontok yang mana ini bukan karena proses pembusukan, namun pasti karena pukulan atau benturan keras;
- Bahwa apabila seseorang meninggal dan tampak luar ditemukan kondisi tubuh membiru dan ujung jari membiru, maka kematian tersebut dapat dikatakan sebagai kematian tidak wajar;
- Bahwa apabila dengan pemeriksaan dalam sebagaimana dilakukan pada Korban ditambah adanya pemeriksaan luar dengan kondisi tubuh membiru dan ujung jari-jarinya juga membiru, maka bisa disimpulkan orang tersebut mengalami kematian tidak wajar karena gagal napas;
- Bahwa yang dimaksud dengan Ekshumasi adalah pengeluaran jenazah yang untuk dilakukan pembedahan mayat;
- Bahwa yang dimaksud dengan Autopsi adalah melakukan pemeriksaan luar dan dalam;
- Bahwa yang dimaksud dengan Memar adalah suatu trauma tumpul dan pada daerah trauma tersebut dijumpai pecahnya pembuluh darah kapiler di bawah kulit;
- Bahwa yang dimaksud dengan Resapan Darah adalah pecahnya pembuluh-pembuluh kapiler, serta Resapan Darah juga sama dengan Memar;
- Bahwa yang dimaksud dengan Organ Tubuh adalah bagian dari tubuh yang mempunyai satu fungsi atau lebih;
- Bahwa yang dimaksud dengan Trauma pada Organ adalah ada suatu kekerasan terhadap bagian dari tubuh;
- Bahwa yang dimaksud dengan benda tumpul bisa menyebabkan pendarahan pada kepala belakang sebelah kanan disertai keretakan tulang kepala dan trauma pada organ-organ dalam pada tubuh Korban yaitu karena adanya suatu trauma kuat yang mengenai kepala belakang sebelah kanan disertai keretakan tulang kepala dan trauma pada organ-

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



organ dalam pada tubuh Korban, yang dikatakan dengan trauma yaitu adanya suatu benda yang mendatangi Korban;

- Bahwa yang bisa menyebabkan Suci Putri Ramadhan Ellya bisa mengalami gagal nafas yaitu karena ada suatu halangan atau penekanan pada dada dan/atau leher sehingga membuat O₂ (oksigen) tidak bisa masuk sedangkan CO₂ (Karbondioksida) meningkat, contohnya seperti terjadinya pembekapan pada mulut;
- Bahwa ahli selaku Dokter yang melakukan autopsi terhadap Suci Putri Ramadhan Ellya, karena terhadap Suci Putri Ramadhan Ellya sudah dikuburkan dan sudah terjadi proses pembusukan lanjut, maka ahli tidak dapat menentukan waktu dan penyebab kematian Suci Putri Ramadhan Ellya tersebut;
- Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan dalam / Autopsi terhadap mayat Suci Putri Ramadhan Ellya tersebut memang ditemukan pembungkus bayi (plasenta) sudah pecah, hal tersebut dapat terjadi karena adanya proses pembusukan;

2. Ahli dr. YUFI PERMANA, SpOG, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan Ahli sudah beberapa kali dimintai keterangan sebagai ahli Obstetri dan Ginekologi (Obgyn);
- Bahwa Ahli menerangkan Riwayat Pendidikan Ahli sebagai berikut:
 - Sekolah Dasar di SDN 03 Kampung Jawa Kota Solok, tamat pada tahun 1997;
 - Sekolah Menengah Pertama di SMP 1 Kota Solok, tamat pada tahun 2000;
 - Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kota Solok, tamat pada tahun 2003;
 - Pendidikan Strata Satu di Fakultas Kedokteran UNAND tamat pada tahun 2009;
 - Pendidikan Strata Dua di Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan tamat 2015;
- Bahwa Profesi Ahli sebagai Dokter kandungan pada RSUD Serambi Medinah Kota Solok;
- Bahwa menurut Ahli jangka waktu janin dapat bertahan dalam kandungan seseorang yang sudah meninggal hanya dalam waktu 5 (lima) menit, karena janin hanya bisa bertahan 5 menit dengan sisa oksigen yang masih beredar di dalam tubuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila seseorang melakukan kekerasan dan sampai menghilangkan nyawa orang dalam kondisi kehamilan dapat membahayakan janin dalam kandungan tersebut;
- Bahwa pecahnya plasenta dapat terjadi karena lepas plasenta (trauma, tensi tinggi, pecahnya pembuluh darah), kurangnya oksigen dan nutrisi, ataupun plasenta menua (saat kehamilan lewat bulan);
- Bahwa trauma perut seperti adanya kekerasan terhadap perut, misalnya perut dipukul atau ditekan dengan keras, hal ini dapat mengakibatkan plasenta lepas;
- Bahwa apabila saat kehamilan terjadi plasenta pecah maka akan mengakibatkan nyeri hebat pada perut dan keluar darah dari kemaluan atau menyebar ke organ dalam;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor 06/Ver/VII/2024/Biddokkes tanggal 17 Juli 2024 atas nama Suci Putri Ramadhan Ellya dengan pemeriksa dr. Rosmawaty, M. Ked (For) Sp. FM;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Rani Pratama, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana hilangnya nyawa Korban Suci Putri Ramadhan Ellya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB s/d 06.30 WIB bertempat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Senin pagi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah adik ipar sekaligus tetangga Saksi;
 - Bahwa yang tinggal di rumah kontrakan Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa, Suci Putri Ramadhan Ellya, adik Suci Putri Ramadhan Ellya bernama Nabila dan orangtua laki-laki Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa baik pada istrinya, Terdakwa yang antar pakaian kotor untuk dicuci ke laundry, Terdakwa yang masak untuk

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya, kalau Terdakwa tidak masak, Terdakwa yang belinya ke rumah makan;

- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Korban di malam sebelumnya sekira pukul 20.00 WIB saat Korban bersama adiknya sedang jajan ke warung di sebelah rumah;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi tidak ada mendengar hal-hal yang aneh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa mengantar istrinya ke warung untuk belanja makanan dan Saksi ada melihat Terdakwa mengantar istrinya berurut karena kaki istrinya kram-kram;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian Saksi main ke rumah Terdakwa, Suci Putri Ramadhan Ellya mengatakan pada Saksi kalau dia susah berjalan, kaki kram, kemudian Saksi menyuruh Suci Putri Ramadhan Ellya pergi berurut ke orang yang bukan bidan, kemudian Suci Putri Ramadhan Ellya diantar Terdakwa dan Nabila pergi berurut;
- Bahwa Saksi tahu kalau dalam kondisi hamil tidak boleh urut dengan sembarang orang, tapi Saksi tetap meyakinkan Korban untuk pergi berurut ke orang yang bukan bidan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menikah dengan Suci Putri Ramadhan Ellya sekitar akhir tahun 2023;
- Bahwa Korban Suci Putri Ramadhan Ellya ada menceritakan kepada Saksi kalau Suci Putri Ramadhan Ellya merasa ketakutan karena masalah ekonomi, karena Suci Putri Ramadhan Ellya tidak ada BPJS, kalau melahirkan operasi bagaimana membayarnya;
- Bahwa Saksi ada melihat Suci Putri Ramadhan Ellya setelah dia meninggal, Saksi melihat Suci Putri Ramadhan Ellya setelah berada diatas mobil ambulance, Saksi melihat dari arah samping, Saksi ada melihat muka Suci Putri Ramadhan Ellya, Saksi juga melihat perut Korban masih kelihatan besar, Korban hamil 8 (delapan) bulan, badan Korban sudah ditutupi dengan kain, saat itu tidak ada darah ataupun cairan di badan Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi DELVI LIANA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana hilangnya nyawa Korban Suci Putri Ramadhan Ellya;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB s/d 06.30 WIB bertempat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Senin pagi karena mendengar Terdakwa berteriak-teriak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah tetangga Saksi, rumah Saksi di depan pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa kondisi rumah tangga Terdakwa dengan Suci Putri Ramadhan Ellya setahu Saksi mereka sering bercanda di rumah tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi tidak ada mendengar hal-hal yang aneh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sore sebelum kejadian Saksi bertemu dengan Suci Putri Ramadhan Ellya, saksi ngobrol-ngobrol dengan Suci Putri Ramadhan Ellya, pada waktu itu Suci Putri Ramadhan Ellya juga minta air minum pada Saksi karena air galon di rumahnya lagi habis, sebelumnya Korban memang beberapa kali minta minum ke rumah Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi ada melihat Suci Putri Ramadhan Ellya setelah dia meninggal, Saksi melihat Suci Putri Ramadhan Ellya setelah berada diatas mobil ambulance, Saksi melihat dari arah samping, Saksi ada melihat muka Suci Putri Ramadhan Ellya, saksi juga melihat perut Korban masih kelihatan besar, Korban hamil 8 (delapan) bulan, badan Korban sudah ditutupi dengan kain, saat itu tidak ada darah ataupun cairan di badan Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi MUHAMMAD ILHAM, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana hilangnya nyawa Korban Suci Putri Ramadhan Ellya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB s/d 06.30 WIB bertempat di Jl. Sersan Zainal Kel.Aro IV Korong Kec.Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Selasa pagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman Saksi, sering nongkrong bareng sampai malam dari magrib;
- Bahwa Saksi pernah main ke rumah Terdakwa, tetapi Saksi jarang main ke rumah Terdakwa, terakhir kali 2 (dua) hari sebelum kejadian;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Suci Putri Ramadhan Ellya dalam keadaan hamil, Terdakwa masih main dengan Saksi, dan biasanya mereka berkumpul sambil bermain game;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa saat ini sehubungan dengan tindak kekerasan sehingga meninggal dunia atau hilangnya nyawa;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang berlokasi di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa sebelumnya bertengkar dengan Suci Putri Ramadhan Ellya, ketika itu Terdakwa berpamitan hendak mengantar teman Terdakwa bernama saudara Rafi pulang dari rumah Terdakwa, menurut Suci Putri Ramadhan Ellya teman Terdakwa tersebut tidak perlu diantarkan, karena teman Terdakwa bisa pulang sendiri, namun Terdakwa tetap pergi mengantarkan saudara Rafi tersebut. Pada saat Terdakwa kembali pulang ke rumah pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, ketika itu Suci Putri Ramadhan Ellya dalam posisi duduk sendiri berselunjur di atas kasur, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di samping Suci Putri Ramadhan Ellya, kemudian Suci Putri Ramadhan Ellya merebahkan badannya dan berbicara dengan Terdakwa sambil membelakangi Terdakwa dan karena tidak nyaman diperlakukan oleh Suci Putri Ramadhan Ellya lalu Terdakwa duduk ke luar rumah sambil merokok;
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa meminta Suci Putri Ramadhan Ellya untuk duduk sambil menarik tangannya sehingga Suci Putri Ramadhan Ellya kembali duduk dengan posisi berselonjor, dalam posisi tersebut Korban mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi marah, Terdakwa pun langsung mencekik leher Korban Suci Putri Ramadhan Ellya sambil mendorong tubuhnya ke belakang hingga Suci Putri Ramadhan Ellya menjadi posisi berbaring telentang, kemudian Terdakwa langsung memukul telinga kiri, kepala, dan rahang Suci Putri Ramadhan Ellya menggunakan kepala tinju tangan kanan Terdakwa secara bertubi-tubi selama lebih kurang satu

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



menit, sambil mencekik lehernya menggunakan tangan kiri Terdakwa, saat itu ada tangkisan dari Korban sehingga pukulan Terdakwa jadi mengenai dada Korban, selanjutnya Terdakwa menutup atau membekap muka Suci Putri Ramadhan Ellya menggunakan 1 (satu) buah bantal selama lebih kurang empat menit sampai Korban tidak bergerak lagi, saat membekap tersebut kaki Terdakwa dalam posisi menahan paha Korban namun karena kaki Korban bergerak-gerak maka kaki Terdakwa yang menekan kaki Korban tadi bergeser dan mengenai perut Korban, setelahnya Terdakwa angkat bantal tersebut dan Terdakwa lihat Suci Putri Ramadhan Ellya sudah terbaring kaku dan sudah meninggal atau tidak bernyawa lagi, Terdakwa kemudian memiringkan badan Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa tidur di sebelah mayat Suci Putri Ramadhan Ellya sampai dengan pukul 06.30 WIB, setelah bangun tidur Terdakwa langsung berteriak mengeluarkan kata-kata "tolong" sebanyak tiga kali dengan sangat keras, tidak lama kemudian ayah Terdakwa mengetuk pintu hendak masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa langsung membukakan pintu kamar dan ayah Terdakwa masuk ke dalam, pada saat itu ayah Terdakwa bertanya "*ang pangaan nyo? dek a nyo? baa kok biru-biru nyo ko? ang cakiak nyo ko?*" artinya "kamu apakah dia? kenapa dia? kenapa kok biru-biru begini? kamu cekik dia?", Terdakwa hanya menjawab "*urusan rumah tanggo den Bak*" artinya "ini urusan rumah tangga saya Pak". Kemudian ayah Terdakwa pergi keluar rumah memberitahu warga lainnya untuk mendapatkan bantuan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang warga membawa Suci Putri Ramadhan Ellya ke Rumah Sakit M. Natsir Solok dan disana dinyatakan telah meninggal dunia. Sekira pukul 08.00 WIB Suci Putri Ramadhan Ellya dibawa dari Rumah Sakit M. Natsir Solok ke kampung halamannya di Kota Padang menggunakan mobil ambulance, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Suci Putri Ramadhan Ellya kepada orang tuanya, sekira satu jam lamanya Terdakwa dan ayah Terdakwa kembali ke Kota Solok tanpa berpamitan kepada keluarga Suci Putri Ramadhan Ellya, dan Terdakwa tidak menyaksikan penguburan Suci Putri Ramadhan Ellya;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Suci Putri Ramadhan Ellya setelah Terdakwa lakukan pemukulan di kepalanya, Terdakwa melihat ada memar atau bengkak pada telinga sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa menutup atau membekap muka Suci Putri Ramadhan Ellya tersebut menggunakan sebuah bantal supaya Suci Putri Ramadhan Ellya tidak bernafas lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suci Putri Ramadhan Ellya mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa "barubah lah ang lai anjiang, lah mati gaek ang mode tu juo parangai ang lai" artinya "berubahlah kamu anjing, sudah meninggal orang tua masih juga begitu perangaimu", mendengar kata-kata tersebut Terdakwa menjadi sangat emosi sehingga langsung melakukan kekerasan kepada Korban sampai dengan meninggal dunia;
- Bahwa Suci Putri Ramadhan Ellya tidak suka dengan kebiasaan Terdakwa sering keluar malam hari dan pulang selalu larut malam, yang mana pada hari itu Terdakwa pulang sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa tujuan Terdakwa tidur di sebelah mayat Suci Putri Ramadhan Ellya sejak pukul 02.30 WIB sampai dengan pukul 06.30 WIB adalah untuk menghilangkan kecurigaan ayah Terdakwa dan tetangga, agar seolah-olah Suci Putri Ramadhan Ellya meninggal dunia bukan karena dibunuh, dan pada pukul 06.30 WIB badan Korban sudah dingin dan kaku serta bibir biru;
- Bahwa Terdakwa merebahkan badan di sebelah mayat Suci Putri Ramadhan Ellya, dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap mayatnya;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi mayat Suci Putri Ramadhan Ellya meskipun Terdakwa tahu Korban sudah meninggal dunia dengan cara merubah posisi tidur Suci Putri Ramadhan Ellya, yang semula Suci Putri Ramadhan Ellya dalam posisi miring ke kiri, lalu Terdakwa rubah posisinya menjadi telentang, dan mengangkat kedua kakinya menjadi mengangkang, saat itu Suci Putri Ramadhan Ellya tidak memakai celana dan celana dalam, lalu Terdakwa mengangkat baju dasternya ke atas dan Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Suci Putri Ramadhan Ellya, selanjutnya Terdakwa menggerakkan keluar masuk penis Terdakwa di dalam vagina Suci Putri Ramadhan Ellya sambil meremas dan menjilati payudaranya selama lebih kurang dua menit sehingga penis Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma, saat itu Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di dalam vagina Suci Putri Ramadhan Ellya. Setelah itu Terdakwa mencabut kembali penis Terdakwa dan menurunkan baju daster Korban lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap mayat Suci Putri Ramadhan Ellya, kemudian Terdakwa membuat posisi tidur Suci Putri Ramadhan Ellya menjadi miring ke kiri, lalu Terdakwa juga tidur di sebelahnya dengan memberi batas sebuah bantal karena Terdakwa merasa takut. Sekira pukul 04.00 WIB masuk telepon dari adik kandung dari Suci Putri Ramadhan Ellya yang bernama Nabila sehingga Terdakwa terbangun

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suara handphone, lalu Terdakwa menjawab teleponnya tersebut, saat itu Nabila meminta Terdakwa untuk menjemputnya ke tempat kerjanya di Cindy Cafe dan Terdakwa mengatakan kepada Nabila bahwa tidak bisa menjemputnya karena cuaca hujan, selanjutnya Terdakwa kembali tidur di sebelah Suci Putri Ramadhan Ellya sampai dengan pukul 06.30 WIB;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa juga pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Suci Putri Ramadhan Ellya, waktu itu Terdakwa mengajaknya untuk pergi menemani berbelanja ke Pasar Raya Solok, namun Suci Putri Ramadhan Ellya tidak bersedia, penolakannya tersebut membuat Terdakwa marah dan melakukan kekerasan kepadanya dengan cara memegang erat bagian depan bajunya dengan kedua tangan Terdakwa, lalu dihepaskan punggungnya ke sebuah tiang rumah yang terbuat dari kayu sebanyak lebih kurang delapan kali hingga kepala Korban juga terbentur, kemudian Suci Putri Ramadhan Ellya menangis dan mengeluh kesakitan, lalu Terdakwa mengajak Suci Putri Ramadhan Ellya berjalan ke kamar sambil merangkulnya dengan tangan kanan, sesampai di kamar Terdakwa meminta maaf;
- Bahwa Korban Suci Putri Ramadhan Ellya sedang mengandung dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan dengan jenis kelamin anak laki-laki, hal tersebut diketahui karena 2 (dua) bulan sebelum kejadian sempat dilakukan USG;
- Bahwa selama kehamilan tidak pernah ada masalah pada kehamilan Korban;
- Bahwa waktu kejadian itu Korban Suci Putri Ramadhan Ellya tidak memakai celana dan celana dalam, hanya memakai baju yang dalamnya sampai ke lutut, lalu sebelum Korban akan diangkat ke mobil ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit M Natsir Solok pada pukul 06.45 WIB Terdakwa memasang dulu celana berwarna hitam dengan corak biru, pink, putih kepada jenazah Korban Suci Putri Ramadhan Ellya, sehingga celana tersebut terpasang pada Suci Putri Ramadhan Ellya sampai dengan mendapat pemeriksaan di Rumah Sakit M Natsir Solok.
- Bahwa waktu itu pukulan tinju Terdakwa ke arah rahang sebelah kiri Suci Putri Ramadhan Ellya tersebut membuat rahang Suci Putri Ramadhan Ellya bergeser beberapa kali dari kiri ke kanan setiap pukulan Terdakwa tepat di rahangnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti:
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal bunga warna ungu;
 - 1 (satu) helai baju berwarna pink;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana berwarna hitam corak biru, pink, putih;
- 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (bra) berwarna merah yang sudah terpotong;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih dengan corak biru hitam merk volcanic;
- 1 (satu) helai jaket berwarna hijau;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di dekat Pos Satpam Pasar Raya Solok dan memang ekonomi agak sulit;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal bunga warna ungu;
2. 1 (satu) helai baju berwarna pink;
3. 1 (satu) helai celana berwarna hitam corak biru, pink, putih;
4. 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (bra) berwarna merah yang sudah terpotong;
5. 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih dengan corak biru hitam merk volcanic;
6. 1 (satu) helai jaket berwarna hijau;
7. 1 (satu) buah *flashdisk* merek ROBOT warna hitam silver;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahma Riski panggilan Riski alias Kerong bin Zul Pitri pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 jam 15.30 WIB oleh pihak Kepolisian Resor Solok Kota.
2. Bahwa Terdakwa Rahma Riski panggilan Riski alias Kerong bin Zul Pitri, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban Suci Putri Ramadhani Ellya Panggilan Suci beserta janin yang berusia 8 (delapan) bulan yang ada di dalam kandungannya.
3. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa sebelumnya bertengkar dengan Korban, ketika itu Terdakwa berpamitan hendak mengantarkan teman Terdakwa pulang dari rumah Terdakwa, menurut Korban teman Terdakwa tersebut tidak perlu diantarkan, karena teman Terdakwa bisa pulang sendiri, namun Terdakwa tetap pergi

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan temannya tersebut. Pada saat Terdakwa kembali pulang ke rumah pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, ketika itu Korban dalam posisi duduk sendiri berselunjur di atas kasur, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di samping Korban, kemudian Korban merebahkan badannya dan berbicara dengan Terdakwa sambil membelakangi Terdakwa dan karena tidak nyaman diperlakukan oleh Korban lalu Terdakwa duduk ke luar rumah sambil merokok.

4. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa meminta Korban untuk duduk sambil menarik tangannya sehingga Korban kembali duduk dengan posisi berselunjor, dalam posisi tersebut Korban mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi marah, Terdakwa pun langsung mencekik leher Korban sambil mendorong tubuhnya ke belakang hingga Korban menjadi posisi berbaring dan telentang, kemudian Terdakwa langsung memukul kepala, telinga kiri, dan rahang Korban menggunakan kepalan tinju tangan kanan Terdakwa secara bertubi-tubi selama lebih kurang satu menit, sambil mencekik lehernya menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menutup atau membekap muka Korban menggunakan 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal bunga warna ungu selama lebih kurang empat menit sampai dengan tidak bergerak lagi, dan saat membekap tersebut kaki Terdakwa dalam posisi menahan paha Korban namun karena kaki Korban bergerak-gerak maka kaki Terdakwa yang menahan paha Korban tersebut mengenai perut Korban, setelahnya Terdakwa angkat bantal tersebut dan Terdakwa lihat Korban sudah terbaring kaku dan sudah meninggal atau tidak bernyawa lagi.
5. Bahwa pada saat itu Ayah Terdakwa yaitu Saksi Zul Pitri yang tidur di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa, mendengar dengan jelas dari dalam kamar Terdakwa ada suara gesekan-gesekan di atas kasur yang berisik, kemudian Saksi Zul Pitri bertanya dari luar kamar "*manga ang ki?*" (ngapain kamu ki?), lalu Terdakwa menjawab "*dak ado manga-manga do bak*" (tidak ada apa-apa Pak), kemudian Saksi Zul Pitri melanjutkan tidurnya.
6. Bahwa kemudian Terdakwa merebahkan badan di sebelah mayat Korban yang saat itu dalam kondisi dimiringkan ke kiri oleh Terdakwa, dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap mayat Korban dengan cara merubah posisi tidur Korban yang semula dalam posisi miring ke kiri, lalu Terdakwa merubah posisinya menjadi telentang, dan mengangkat kedua kaki Korban menjadi mengangkang, saat itu Korban



hanya memakai 1 (satu) helai baju berwarna pink dan 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (bra) berwarna merah, namun tidak memakai celana dan celana dalam, lalu Terdakwa mengangkat baju dasternya ke atas dan Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan keluar masuk penis Terdakwa di dalam vagina Korban sambil meremas dan menjilati payudaranya selama lebih kurang dua menit sehingga penis Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma, saat itu Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di dalam vagina Korban. Setelah itu Terdakwa mencabut kembali penis Terdakwa dan menurunkan baju dasternya lagi.

7. Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap mayat Korban, Terdakwa membuat posisi tidur Korban menjadi miring ke kiri karena Terdakwa merasa takut, lalu Terdakwa juga tidur di sebelahnya dengan memberi batas sebuah bantal.
8. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB ada telepon dari adik kandung dari Korban yaitu Saksi Nabila yang meminta Terdakwa untuk menjemputnya ke tempat kerjanya di Cindy Cafe dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nabila bahwa tidak bisa menjemputnya karena cuaca hujan, selanjutnya Terdakwa kembali tidur di sebelah Korban.
9. Bahwa kemudian Terdakwa tidur di sebelah mayat Korban sampai dengan pukul 06.30 WIB, setelah bangun tidur Terdakwa langsung berteriak mengeluarkan kata-kata "tolong" sebanyak tiga kali dengan sangat keras agar orang-orang tidak menanyai Terdakwa, tidak lama kemudian ayah Terdakwa yaitu Saksi Zul Pitri mengetuk pintu hendak masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa langsung membukakan pintu kamar dan ayah Terdakwa masuk ke dalam, pada saat itu ayah Terdakwa bertanya "*ang pangaan nyo? dek a nyo? baa kok biru-biru nyo ko? ang cakiak nyo ko?*" artinya ("kamu apakah dia? kenapa dia? kenapa kok biru-biru begini? kamu cekik dia?"), Terdakwa hanya menjawab "*urusan rumah tanggo den Bak*" artinya ("ini urusan rumah tangga saya Pak"). Kemudian ayah Terdakwa pergi keluar rumah memberitahu warga lainnya untuk mendapatkan bantuan, kemudian terhadap Korban dikenakan celana sebelum Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang membawa Korban ke Rumah Sakit M. Natsir Solok dan sesampainya di Rumah Sakit, dokter yang memeriksa pada RSUD M. Natsir Kota Solok yaitu Saksi dr. Arief Hidayat menyatakan Korban telah meninggal dunia dan janin juga sudah meninggal dunia lebih dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB, Korban dibawa dari Rumah Sakit M. Natsir Solok ke rumah orang tuanya yaitu Saksi Nurlery, di Kota Padang menggunakan mobil ambulans;
11. Bahwa sesampainya di rumah orang tua Korban, setelah jenazah Korban diturunkan dari ambulans, Terdakwa berada disana sekira satu jam, kemudian Terdakwa beserta Ayah Terdakwa dan beberapa orang yang ikut dalam rombongan yang mengantarkan jenazah Korban kembali ke Kota Solok dan Terdakwa tidak menyaksikan pemakaman Korban;
12. Bahwa sebelum jenazah Korban dimandikan, Saksi Nabila sempat memfoto dan memvideokan jenazah Korban sebagaimana termuat dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merek ROBOT warna hitam *silver*, karena merasa curiga terdapat memar pada bagian pipi, leher, tangan, telinga, paha dan punggung Korban;
13. Bahwa pihak keluarga Korban curiga dengan kondisi jenazah Korban yang mengalami memar-memar pada bagian tubuhnya, sehingga pihak keluarga melapor kepada pihak kepolisian;
14. Bahwa pada saat kejadian Korban sedang hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
15. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Yufi Permana SpOG, jika seseorang yang sedang hamil meninggal dunia maka jangka waktu janin bertahan dalam kandungan seseorang tersebut hanya dalam waktu 5 (lima) menit, karena janin hanya bisa bertahan 5 (lima) menit dengan sisa oksigen yang masih beredar dalam tubuhnya;
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahma Riski panggilan Riski alias Kerong bin Zul Pitri menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yaitu Korban Suci Putri Ramadhani Ellya Panggilan Suci (ALM), dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 06 / VER / VII / 2024 Biddokkes tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY M. Ked (for), Sp.FM yang menerangkan sebagai berikut:
Pemeriksaan Luar:
 - Penutup mayat, dijumpai 5 lapis kain kafan, bercampur tanah berwarna putih kekuningan;
 - Dijumpai mayat perempuan yang sudah proses pembusukan lanjut, teraba lunak, rambut berwarna hitam dan ujung kuning mudah dicabut panjang 64 cm (enam puluh empat sentimeter) dan panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter);

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebam mayat dan kaku mayat tidak dijumpai lagi (proses pembusukan lanjut);
- Dijumpai wajah, mata, hidung, pipi dan telinga (proses pembusukan lanjut);
- Dijumpai gigi atas molar II kiri bolong, gigi molar atas II kanan kosong, gigi bawah molar I kanan lepas, gigi bawah taring kiri lepas, gigi bawah molar II kiri goyang;
- Dijumpai lidah tergigit;
- Dijumpai resapan darah pada pipi kanan bagian luar panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 8 cm (delapan sentimeter);
- Dijumpai memar dan resapan darah pada payudara kanan dengan panjang 21 cm (dua puluh satu sentimeter) dan lebar 17 cm (tujuh belas sentimeter) dan papila mammae kanan proses pembusukan;
- Dijumpai memar pada payudara kiri dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) dan lebar 16 cm (enam belas sentimeter);
- Dijumpai proses pembusukan dan resapan darah pada perut bagian kanan panjang 36 cm (tiga puluh enam sentimeter) dan lebar 21 cm (dua puluh satu sentimeter);
- Dijumpai resapan darah pada garis tengah tubuh panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter);
- Dijumpai resapan darah pada paha kanan hingga lutut kanan panjang 40 cm (empat puluh sentimeter) dan lebar 18 cm (delapan belas sentimeter);
- Dijumpai resapan darah pada paha kiri hingga lutut kiri panjang 40 cm (empat puluh sentimeter) dan lebar 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter);
- Dijumpai resapan darah pada tungkai kaki kanan panjang 24 cm (dua puluh empat sentimeter) dan lebar 21 cm (dua puluh satu sentimeter);
- Dijumpai resapan darah pada tungkai kaki kiri panjang 16 cm (enam belas sentimeter) dan lebar 8 cm (delapan sentimeter);
- Dijumpai Kuku kaki dan tangan tidak dapat dinilai;

Pemeriksaan Dalam:

- Dijumpai resapan darah dari atas bawah dagu sampai dada atas panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter) ketebalan lemak dada 4 cm (empat sentimeter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai resapan darah di usus besar setentang dari luar kedalam dengan panjang pertama 10 cm (sepuluh sentimeter) dan panjang kedua 15 cm (lima belas sentimeter);
- Dijumpai resapan darah pada penggantung usus besar bagian bawah.
- Dijumpai pembungkus bayi (plasenta) sudah pecah;
- Diperkirakan umur bayi ± 8 (delapan) bulan;
- Dijumpai gelembung sukar pecah pada kedua paru – paru serta dijumpai cardiospot (proses pembusukan);
- Dijumpai resapan darah pada jantung serta dijumpai cardiospot (proses pembusukan);
- Dijumpai resapan darah pada hepar sisi bawah dan cardiospot;
- Dijumpai proses pembusukan pada ginjal kiri dan kanan;
- Dijumpai proses pembusukan pada limpa;
- Dijumpai proses pembusukan pada lambung;
- Dijumpai resapan darah pada dahi dan dikulit kepala sisi kanan belakang;
- Dijumpai keretakan pada sisi kepala kanan saat diketuk;
- Dijumpai resapan darah pada batok kepala belakang kanan luar dan dalam dengan panjang 16 cm (enam belas sentimeter) dan lebar 7 cm (tujuh sentimeter);
- Dijumpai otak membubur dengan perbedaan warna pada otak kanan kemerahan dan otak kiri abu- abu;
- Dijumpai keretakan pada tulang tengkorak bagian kanan berbentuk (L) dengan panjang 10 cm (sepuluh sentimeter);

Ringkasan Pemeriksaan Luar:

- Dijumpai mayat perempuan mengalami proses pembusukan;
- Dijumpai wajah, mata, hidung, pipi dan telinga (proses pembusukan lanjut) serta ditemukan gigi tidak lengkap;
- Dijumpai resapan darah pada pipi kanan,perut tengah bagian kanan, paha kanan dan kiri hingga lutut, tungkai kaki kanan dan kiri;
- Kuku kaki dan tangan pucat;
- Kaku mayat tidak dijumpai lagi dikarenakan proses pembusukan lanjut;

Ringkasan Pemeriksaan Dalam:

- Dijumpai resapan darah pada batas bawah dagu sampai dada atas, usus besar, penggantung usus besar bagian bawah;
- Otak sudah membubur (proses pembusukan lanjut);

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai gelembung dan ptekie pada paru;
- Organ- organ dalam sudan mengalami proses pembusukan lanjut;
- Dijumpai keretakan pada tulang tengkorak bagian kanan;

Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, jenis kelamin perempuan berumur 19 tahun, panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), warga negara Indonesia;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai resapan darah pada tubuh Korban yang disebabkan trauma tumpul, penyebab kematian tidak dapat ditentukan dikarenakan Korban sudah mengalami pembusukan lanjut;

17. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur Barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Rahma Riski panggilan Riski alias Kerong bin Zul Pitri, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah adanya niat dari Terdakwa dimana Terdakwa telah menghendaki perbuatannya dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang bahwa pengertian “kesengajaan” yang ditentukan oleh hukum pidana yaitu “ dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu “ (tersebut dalam MVT (Memorie van Toelichting 1881));

Menimbang bahwa selain itu untuk lebih mempertegas mengenai kesengajaan juga dikemukakan oleh Mr. Satochid Kertanegara yang mengutarakan bahwa opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa menurut S. R. Sianturi, SH. dalam bukunya Tindak Pidana KUHP Berikut Uraian, menyebutkan: “Unsur sengaja meliputi tindakan dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Dan justru pada unsur inilah terdapat perbedaan antara pembunuhan dengan penganiayaan, yang mengakibatkan matinya orang lain itu. Dalam hal penganiayaan, sipetindak benar-benar tidak menghendaki matinya yang dianiaya itu, melainkan supaya mendapat sakit, rusak kesehatannya atau cedera“ (pasal 351 dan seterusnya);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahma Riski panggilan Riski alias Kerong bin Zul Pitri pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 jam 15.30 WIB oleh pihak Kepolisian Resor Solok Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa bertengkar dengan Korban Suci Putri Ramadhan Ellya yang saat itu sedang mengandung bayi dengan usia 8 (delapan) bulan, ketika itu Terdakwa berpamitan hendak mengantar teman Terdakwa pulang dari rumah Terdakwa, menurut Korban Suci Putri Ramadhan Ellya teman Terdakwa

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak perlu diantarkan, karena teman Terdakwa bisa pulang sendiri, namun Terdakwa tetap pergi mengantarkan temannya tersebut dan pada saat Terdakwa kembali pulang ke rumah pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, ketika itu Korban Suci Putri Ramadhan Ellya dalam posisi duduk sendiri berselunjur di atas Kasur di dalam kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di samping Korban Suci Putri Ramadhan Ellya, kemudian Korban Suci Putri Ramadhan Ellya merebahkan badannya dan berbicara dengan Terdakwa sambil membelakangi Terdakwa dan karena tidak nyaman diperlakukan oleh Korban Suci Putri Ramadhan Ellya lalu Terdakwa duduk ke luar rumah sambil merokok, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa meminta Korban Suci Putri Ramadhan Ellya untuk duduk sambil menarik tangannya sehingga Korban Suci Putri Ramadhan Ellya kembali duduk dengan posisi berselonjor, dalam posisi tersebut Korban Suci Putri Ramadhan Ellya mengeluarkan kata kasar kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi marah, kemudian Terdakwa pun langsung mencekik leher Korban Suci Putri Ramadhan Ellya sambil mendorong tubuhnya ke belakang hingga Korban Suci Putri Ramadhan Ellya menjadi posisi berbaring telentang, kemudian Terdakwa langsung memukul kepala, telinga kiri, dan rahang Korban Suci Putri Ramadhan Ellya menggunakan kepalan tinju tangan kanan Terdakwa secara bertubi-tubi selama lebih kurang satu menit, sambil mencekik leher Korban Suci Putri Ramadhan Ellya menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menutup atau membekap muka Suci Putri Ramadhan Ellya menggunakan 1 (satu) buah bantal selama lebih kurang empat menit sampai dengan tidak bergerak lagi, dan saat membekap Korban Suci Putri Ramadhan Ellya tersebut kaki Terdakwa dalam posisi menahan paha Korban Suci Putri Ramadhan Ellya namun karena kaki Korban Suci Putri Ramadhan Ellya bergerak-gerak maka kaki Terdakwa bergeser dan mengenai perut Korban Suci Putri Ramadhan Ellya dengan kondisi tetap menekan, setelahnya Terdakwa mengangkat bantal tersebut dan Terdakwa melihat Korban Suci Putri Ramadhan Ellya sudah terbaring kaku dan sudah meninggal atau tidak bernyawa lagi;

Menimbang bahwa pada saat itu Ayah Terdakwa yaitu Saksi Zul Pitri yang tidur di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa, mendengar dengan jelas dari dalam kamar Terdakwa suara gesekan-gesekan diatas kasur yang berisik, kemudian Saksi Zul Pitri bertanya dari luar kamar "manga ang ki?" (ngapain kamu ki?), lalu Terdakwa menjawab "dak ado manga-manga do bak" (tidak ada apa-apa Pak), kemudian Saksi Zul Pitri melanjutkan tidurnya;

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa merebahkan badan di sebelah mayat Korban Suci Putri Ramadhan Ellya yang saat itu dalam kondisi sudah dimiringkan oleh Terdakwa, dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap mayat Korban Suci Putri Ramadhan Ellya dengan cara merubah posisi tidur Korban Suci Putri Ramadhan Ellya, yang semula dalam posisi miring ke kiri menjadi telentang, dan Terdakwa mengangkat kedua kaki Korban Suci Putri Ramadhan Ellya menjadi mengangkang yang mana saat itu Korban Suci Putri Ramadhan Ellya tidak memakai celana dan celana dalam, lalu Terdakwa mengangkat baju daster yang digunakan Korban Suci Putri Ramadhan Ellya ke atas dan Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Korban Suci Putri Ramadhan Ellya, selanjutnya Terdakwa menggerakkan keluar masuk penis Terdakwa di dalam vagina Korban Suci Putri Ramadhan Ellya sambil meremas dan menjilati payudaranya selama lebih kurang dua menit sehingga penis Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma, saat itu Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di dalam vagina Korban Suci Putri Ramadhan Ellya. Setelah itu Terdakwa mencabut kembali penis Terdakwa dan menurunkan baju daster Korban Suci Putri Ramadhan Ellya lagi, kemudian Terdakwa membuat posisi tidur Korban Suci Putri Ramadhan Ellya menjadi miring ke kiri karena Terdakwa merasa takut, lalu Terdakwa juga tidur di sebelahnya dengan memberi batas sebuah bantal sampai dengan pukul 06.30 WIB, setelah bangun tidur Terdakwa langsung berteriak mengeluarkan kata-kata “tolong” sebanyak tiga kali dengan sangat keras agar orang-orang tidak mencurigai Terdakwa, tidak lama kemudian ayah Terdakwa yaitu Saksi Zul Pitri mengetuk pintu hendak masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa langsung membukakan pintu kamar dan ayah Terdakwa masuk ke dalam, pada saat itu ayah Terdakwa bertanya “ang pangaan nyo? dek a nyo? baa kok biru-biru nyo ko? ang cakiak nyo ko?” artinya (“kamu apakah dia? kenapa dia? kenapa kok biru-biru begini? kamu cekik dia?”), Terdakwa hanya menjawab “urusan rumah tanggo den Bak” artinya (“ini urusan rumah tangga saya Pak”). Kemudian ayah Terdakwa pergi keluar rumah memberitahu warga lainnya untuk mendapatkan bantuan, dan Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang membawa Korban Suci Putri Ramadhan Ellya ke Rumah Sakit M. Natsir Solok dan dokter yang memeriksa pada RSUD M. Natsir Kota Solok yaitu saksi dr. Arief Hidayat menyatakan Korban Suci Putri Ramadhan Ellya dan janin yang ada di dalam kandungannya sudah meninggal dunia lebih dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam lalu, kemudian Korban Suci Putri Ramadhan Ellya dibawa dari Rumah Sakit M. Natsir Solok ke rumah orang tuanya yaitu Saksi Nurlely, di Kota Padang

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mobil ambulans, dan sesampainya di rumah orang tua Korban Suci Putri Ramadhan Ellya, setelah jenazah Korban Suci Putri Ramadhan Ellya diturunkan dari ambulans, Terdakwa berada disana sekira satu jam, kemudian Terdakwa beserta Ayah Terdakwa dan beberapa orang yang ikut dalam rombongan yang mengantarkan jenazah Korban Suci Putri Ramadhan Ellya kembali ke Kota Solok dan Terdakwa tidak menyaksikan pemakaman Korban Suci Putri Ramadhan Ellya;

Menimbang bahwa sebelum jenazah Suci Putri Ramadhan Ellya dimandikan, saksi Nabila sempat memfoto dan memvideokan jenazah Suci Putri Ramadhan Ellya, dan saat itu saksi Nabila melihat ada memar pada bagian pipi, leher, tangan, telinga, paha dan punggung Suci Putri Ramadhan Ellya;

Menimbang bahwa pihak keluarga Korban Suci Putri Ramadhan Ellya curiga dengan kondisi jenazah Suci yang mengalami memar-memar pada bagian tubuhnya, sehingga pihak keluarga melapor kepada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahma Riski panggilan Riski alias Kerong bin Zul Pitri menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yaitu Suci Putri Ramadhani Ellya Pgl Suci (ALM), berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 06 / VER / VII / 2024 Biddokkes tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY M. Ked (for), Sp.FM yang menerangkan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR:

1. Penutup mayat, dijumpai 5 lapis kain kafan, bercampur tanah berwarna putih kekuningan;
2. Dijumpai mayat perempuan yang sudah proses pembusukan lanjut, teraba lunak, rambut berwarna hitam dan ujung kuning mudah dicabut panjang 64 cm (enam puluh empat sentimeter) dan panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter);
3. Lebam mayat dan kaku mayat tidak dijumpai lagi (proses pembusukan lanjut);
4. Dijumpai wajah, mata, hidung, pipi dan telinga (proses pembusukan lanjut);
5. Dijumpai gigi atas molar II kiri bolong, gigi molar atas II kanan kosong, gigi bawah molar I kanan lepas, gigi bawah taring kiri lepas, gigi bawah molar II kiri goyang;
6. Dijumpai lidah tergigit;
7. Dijumpai resapan darah pada pipi kanan bagian luar panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 8 cm (delapan sentimeter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dijumpai memar dan resapan darah pada payudara kanan dengan panjang 21 cm (dua puluh satu sentimeter) dan lebar 17 cm (tujuh belas sentimeter) dan papila mammae kanan proses pembusukan;
9. Dijumpai memar pada payudara kiri dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) dan lebar 16 cm (enam belas sentimeter);
10. Dijumpai proses pembusukan dan resapan darah pada perut bagian kanan panjang 36 cm (tiga puluh enam sentimeter) dan lebar 21 cm (dua puluh satu sentimeter);
11. Dijumpai resapan darah pada garis tengah tubuh panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter);
12. Dijumpai resapan darah pada paha kanan hingga lutut kanan panjang 40 cm (empat puluh sentimeter) dan lebar 18 cm (delapan belas sentimeter);
13. Dijumpai resapan darah pada paha kiri hingga lutut kiri panjang 40 cm (empat puluh sentimeter) dan lebar 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter);
14. Dijumpai resapan darah pada tungkai kaki kanan panjang 24 cm (dua puluh empat sentimeter) dan lebar 21 cm (dua puluh satu sentimeter);
15. Dijumpai resapan darah pada tungkai kaki kiri panjang 16 cm (enam belas sentimeter) dan lebar 8 cm (delapan sentimeter);
16. Dijumpai Kuku kaki dan tangan tidak dapat dinilai;

PEMERIKSAAN DALAM:

1. Dijumpai resapan darah dari atas bawah dagu sampai dada atas panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter) ketebalan lemak dada 4 cm (empat sentimeter);
2. Dijumpai resapan darah di usus besar setentang dari luar kedalam dengan panjang pertama 10 cm (sepuluh sentimeter) dan panjang kedua 15 cm (lima belas sentimeter);
3. Dijumpai resapan darah pada penggantung usus besar bagian bawah.
4. Dijumpai pembungkus bayi (plasenta) sudah pecah;
5. Diperkirakan umur bayi \pm 8 (delapan) bulan;
6. Dijumpai gelembung sukar pecah pada kedua paru – paru serta dijumpai cardiospot (proses pembusukan);
7. Dijumpai resapan darah pada jantung serta dijumpai cardiospot (proses pembusukan);
8. Dijumpai resapan darah pada hepar sisi bawah dan cardiospot;
9. Dijumpai proses pembusukan pada ginjal kiri dan kanan;
10. Dijumpai proses pembusukan pada limpa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dijumpai proses pembusukan pada lambung;
12. Dijumpai resapan darah pada dahi dan dikulit kepala sisi kanan belakang;
13. Dijumpai keretakan pada sisi kepala kanan saat diketuk;
14. Dijumpai resapan darah pada batok kepala belakang kanan luar dan dalam dengan panjang 16 cm (enam belas sentimeter) dan lebar 7 cm (tujuh sentimeter);
15. Dijumpai otak membubur dengan perbedaan warna pada otak kanan kemerahan dan otak kiri abu- abu;
16. Dijumpai keretakan pada tulang tengkorak bagian kanan berbentuk (L) dengan panjang 10 cm (sepuluh sentimeter);

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR:

- Dijumpai mayat perempuan mengalami proses pembusukan;
- Dijumpai wajah, mata, hidung, pipi dan telinga (proses pembusukan lanjut) serta ditemukan gigi tidak lengkap;
- Dijumpai resapan darah pada pipi kanan, perut tengah bagian kanan, paha kanan dan kiri hingga lutut, tungkai kaki kanan dan kiri;
- Kuku kaki dan tangan pucat;
- Kaku mayat tidak dijumpai lagi dikarenakan proses pembusukan lanjut;

RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM:

- Dijumpai resapan darah pada batas bawah dagu sampai dada atas, usus besar, penggantung usus besar bagian bawah;
- Otak sudah membubur (proses pembusukan lanjut);
- Dijumpai gelembung dan ptekie pada paru;
- Organ- organ dalam sudan mengalami proses pembusukan lanjut;
- Dijumpai keretakan pada tulang tengkorak bagian kanan;

KESIMPULAN:

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, jenis kelamin perempuan berumur 19 tahun, panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), warga negara Indonesia;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai resapan darah pada tubuh Korban yang disebabkan trauma tumpul, penyebab kematian tidak dapat ditentukan dikarenakan Korban sudah mengalami pembusukan lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Rahma Riski panggilan Riski alias Kerong bin Zul Pitri telah melakukan perbuatan terhadap Korban Suci Putri Ramadhani Ellya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 02.30 WIB di

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok yang mengakibatkan Korban Suci Putri Ramadhan Ellya meninggal dunia, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar dan dengan kesengajaan untuk mendapatkan tujuan yang sudah diketahui oleh Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa yang membekap Korban Suci Putri Ramadhan Ellya, diketahui secara jelas oleh Terdakwa dapat mengakibatkan Korban Suci Putri Ramadhan Ellya kehabisan napas dan meninggal dunia, dan setelah mengetahui Korban Suci Putri Ramadhan Ellya telah meninggal dunia Terdakwa tidak melakukan perbuatan pertolongan apapun terhadap Korban Suci Putri Ramadhan Ellya, malah Terdakwa setelah mengetahui Korban Suci Putri Ramadhan Ellya meninggal dunia, Terdakwa melakukan persetubuhan dan tidur hingga pagi hari, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa Korban Suci Putri Ramadhan Ellya, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif (dakwaan Kedua), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan bahwa Terdakwa Rahma Riski panggilan Riski alias Kerong bin Zul Pitri yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;



Menimbang bahwa selama di persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan kematian”;

Menimbang bahwa unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Hakim memilih mempertimbangkan elemen “melakukan kekerasan terhadap anak”, karena lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan bahwa Terdakwa Rahma Riski panggilan Riski alias Kerong bin Zul Pitri, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, dengan sengaja merampas nyawa Korban Suci Putri Ramadhani Ellya, yang mana dalam perbuatannya tersebut Terdakwa melakukan kekerasan terhadap perut Korban Suci Putri Ramadhani Ellya, yaitu menekan bagian perut Korban Suci Putri Ramadhani Ellya yang sedang mengandung dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, dengan cara Terdakwa selain melakukan kekerasan juga membekap Korban Suci Putri Ramadhani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ellya, yang mana pada saat membekap Korban Suci Putri Ramadhani Ellya tersebut kaki Terdakwa menahan paha Korban Suci Putri Ramadhani Ellya namun karena kaki Korban Suci Putri Ramadhani Ellya bergerak-gerak, kaki Terdakwa mengenai perut Korban Suci Putri Ramadhani Ellya, dan setelah Korban Suci Putri Ramadhani Ellya sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa mengangkat bantal tersebut dan Terdakwa melihat Korban Suci Putri Ramadhani Ellya sudah terbaring kaku dan sudah meninggal atau tidak bernyawa lagi, kemudian Terdakwa merebahkan badan di sebelah mayat Korban Suci Putri Ramadhani Ellya yang saat itu dalam kondisi dimiringkan, dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap mayat Korban Suci Putri Ramadhani Ellya dengan cara merubah posisi tidur Korban Suci Putri Ramadhani Ellya, yang semula Korban Suci Putri Ramadhani Ellya dalam posisi miring ke kiri, lalu Terdakwa merubah posisinya menjadi telentang, dan mengangkat kedua kaki Korban Suci Putri Ramadhani Ellya menjadi mengangkang, lalu Terdakwa mengangkat baju daster yang digunakan Korban Suci Putri Ramadhani Ellya ke atas dan Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Korban Suci Putri Ramadhani Ellya, selanjutnya Terdakwa menggerakkan keluar masuk penis Terdakwa di dalam vagina Korban Suci Putri Ramadhani Ellya sambil meremas dan menjilati payudaranya selama lebih kurang dua menit sehingga penis Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma, saat itu Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di dalam vagina Korban Suci Putri Ramadhani Ellya. Setelah itu Terdakwa mencabut kembali penis Terdakwa dan menurunkan baju daster Korban Suci Putri Ramadhani Ellya lagi;

Menimbang bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa merebahkan badan di sebelah mayat Korban Suci Putri Ramadhani Ellya yang saat itu dalam kondisi dimiringkan dan diberikan pembatas berupa bantal, lalu Terdakwa tidur di sebelah Korban Suci Putri Ramadhani Ellya hingga pagi hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ditemukan bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa telah merampas nyawa Korban Suci Putri Ramadhan Ellya dengan sengaja, yang mana pada saat itu Korban Suci Putri Ramadhani Ellya dalam kondisi hamil 8 (delapan) bulan meninggal dunia, yang juga mengakibatkan kematian pada janin yang ada dalam kandungan Suci Putri Ramadhani Ellya sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 06 / VER / VII / 2024 Biddokkes tanggal 17 Juli 2024 yang

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY M.Ked (for), Sp.FM, dengan kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, jenis kelamin perempuan berumur 19 tahun, panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai resapan darah pada tubuh Korban yang disebabkan trauma tumpul, penyebab kematian tidak dapat ditentukan dikarenakan Korban sudah mengalami pembusukan lanjut. Serta dihubungkan dengan keterangan ahli dr. ROSMAWATY M.Ked (for), Sp.FM yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan dalam dijumpai pembungkus bayi (plasenta) sudah pecah, diperkirakan umur bayi lebih kurang 8 (delapan) bulan dan ahli dr. Yufi Permana SpOG yang menerangkan bahwa jangka waktu maksimal bertahannya nyawa janin dalam rahim seorang perempuan yang sedang mengandung dan telah meninggal dunia yaitu lebih kurang selama 5 (lima) menit karena janin bisa bertahan dari sisa oksigen yang ada dalam tubuh ibu yang mengandungnya, namun Terdakwa yang mengetahui bahwa Korban Suci Putri Ramadhani Ellya telah meninggal dunia, malah melakukan persetubuhan dan membiarkan Korban Suci Putri Ramadhani Ellya hingga pagi harinya, yang menyebabkan bayi di dalam kandungan Korban Suci Putri Ramadhani Ellya tidak mendapatkan lagi asupan oksigen ataupun nutrisi dari ibunya, sehingga menyebabkan bayi tersebut meninggal dunia;

Menimbang bahwa dengan demikian janin yang ada dalam kandungan Korban Suci Putri Ramadhani Ellya adalah termasuk dalam pengertian “anak” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja merampas nyawa Korban Suci Putri Ramadhani Ellya dan tidak melakukan upaya penyelamatan terhadap bayi di dalam kandungan Korban Suci Putri Ramadhani Ellya, telah pula menyebabkan matinya anak yang ada di dalam kandungan Korban Suci Putri Ramadhani Ellya, sehingga dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Hakim untuk diterapkan dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum adalah sub unsur “melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian”, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dalam Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang terpenuhi, maka Terdakwa pun harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kumulatif, Kesatu dan Kedua tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 338 KUHPidana perbuatan tindak pidana diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana penjara dan/atau bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai penjatuhan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda atas diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim menghukum Terdakwa seringan-ringannya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal bunga warna ungu;
2. 1 (satu) helai baju berwarna pink;
3. 1 (satu) helai celana berwarna hitam corak biru, pink, putih;
4. 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (bra) berwarna merah yang sudah terpotong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih dengan corak biru hitam merk volcanic;
 6. 1 (satu) helai jaket berwarna hijau;
 7. 1 (satu) buah flasdisk merek ROBOT warna hitam silver;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Suci Putri Ramadhani Ellya dan janin yang ada dalam kandungannya meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 KUHPidana, Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahma Riski Panggilan Riski Alias Kerong Bin Zul Pitri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" dan "**melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian**", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rahma Riski Panggilan Riski Alias Kerong Bin Zul Pitri** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal bunga warna ungu;
 - 1 (satu) helai baju berwarna *pink*;
 - 1 (satu) helai celana berwarna hitam corak biru, *pink*, putih;
 - 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (bra) berwarna merah yang sudah terpotong;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih dengan corak biru hitam merek volcanic;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek ROBOT warna hitam silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Syofia Nisra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S, S.H., dan Magdalena Simanungkalit, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Fitriani S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya S, S.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yeri Fitriani S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)